

**ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG GUNUNG TUMPANG PITU
KABUPATEN BANYUWANGI MENJADI
HUTAN PRODUKSI TETAP**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NURUL ANNA FADHILLATUL MAHMUDAH

NIM: 13340105

PEMBIMBING:

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi semakin marak terjadi di Indonesia. Alasan untuk mewujudkan pembangunan yang merata di segala sektor, justru menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup ini terutama diakibatkan dari kerusakan hutan seakan menjadi hal yang masih terus dikesampingkan. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia seakan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak apabila tidak dipelihara dengan baik. Seperti yang terjadi di Banyuwangi, adanya kandungan emas di Gunung Tumpang Pitu menjadikan hutan lindung yang seharusnya dipelihara kelestariannya justru dialihfungsikan menjadi hutan produksi tetap oleh pemerintah. Pemerataan pembangunan menjadi alasan dialihfungsikannya hutan lindung ini karena dengan adanya tambang emas maka modal pemerintah untuk melakukan pembangunan akan semakin bertambah. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam hal alih fungsi hutan lindung Gunung Tumpang Pitu di Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang difokuskan pada wilayah yang terkena dampak langsung akibat adanya pertambangan emas setelah dilakukannya alih fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi tetap dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sosiologis melihat secara langsung penerapan hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa alih fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu secara teknis telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku

seperti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Namun secara substansi, alih fungsi hutan lindung ini tidak mencerminkan perwujudan amanat undang-undang dalam melestarikan lingkungan hidup dan menjaga kawasan hutan lindung serta mencegah perusakan hutan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan. Padahal diketahui bahwa hutan lindung tersebut berada sangat dekat dengan pemukiman penduduk dan merupakan kawasan rawan bencana. Pemerintah cenderung menjalankan undang-undang hanya secara teknis tanpa lebih dalam memerhatikan substansi dari perlindungan lingkungan hidup yang ada di dalamnya.

Kata kunci: hutan lindung, alih fungsi hutan, lingkungan hidup

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualaikum wr-wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi saudara:

Nama : Nurul Anna Fadhillatul Mahmudah

NIM : 13340105

Judul : **Alih Fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu
Kabupaten Banyuwangi Menjadi Hutan Produksi Tetap**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr-wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2017

Pembimbing I



Budi Rubiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualaikum wr-wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta melakukan perbaikan skripsi saudara:

Nama : Nurul Anna Fadhillatul Mahmudah

NIM : 13340105

Judul : **Alih Fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu
Kabupaten Banyuwangi Menjadi Hutan Produksi Tetap**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr-wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Pembimbing II



Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Anna Fadhilatul Mahmudah

NIM : 13340105

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Alih Fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi Menjadi Hutan Produksi Tetap** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah penyusun lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 7 Agustus 2017

Menyatakan,

Nurul Anna Fadhilatul M.

NIM: 13340105



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fpx. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-457/Ua.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG GUNUNG TUMPANG PITU KABUPATEN BANYUWANGI MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL ANNA FADHILLATUL MAHMUDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13340105
Telah diajukan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Huda Rubianadin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Fengujit I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Fengujit II

Dr. Hj. Siti Fatmahan, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Mub. Najib, M.Ag.
NIP. 19730620 199503 1 001

MOTTO

HIDUP ADALAH PERJUANGAN

**ALAM YANG KITA NIKMATI SAAT INI BUKANLAH
WARISAN DARI GENERASI YANG SEBELUMNYA,
TAPI PINJAMAN DARI GENERASI YANG AKAN
DATANG
-JOSTEIN GAARDER-**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Keluarga tercinta, terkhusus ayah dan ibu yang selama ini tidak pernah lelah berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi putri semata wayangnya.

Guru-guru saya selama di taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Banyuwangi dan Ibu Pertiwi Indonesia yang saya cintai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على سيد المرسلين سيدنا و مولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penyusun sehingga dapat menempuh pendidikan strata satu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mampu menyelesaikan tulisan ini dengan cukup baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa kedamaian dan jalan terang untuk umatnya. Tak lupa penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan pengarahan, masukan, dan dukungan kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya dengan ikhlas untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi terkait penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan arahan kepada penyusun.
6. Seluruh Bapak dan Ibu pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah membantu selama proses penelitian.
7. Bapak Eko Teguh Paripurno, Ahli Geologi dan Kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta yang telah membantu proses penelitian.
8. Bu Lusi, Pak Agung, Pak Hifdzil, Pak Bahiej, Pak Budiono dan seluruh dosen program studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus membimbing penyusun selama proses perkuliahan.
9. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penyusun untuk selalu menimba ilmu dan menjadi pribadi yang bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat.

11. Mbah Uti, (Alm) Mbah Kakung, Buk Sun, Ayah Hari, Lik Sri, Lik Titin, Lik Pat, Om Rofiq, Lik Amini, Mas Usup, Mbak Dian, Mbak Devi, Mas Faqih, Mas Dian, Bagus, Indah, Firdaus, Fira, Yaya dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan masukan, rekomendasi, dan semangat kepada penyusun.
12. Bu Nyai Azzah As'ad Umar, Gus Edo, Ning Laila, Ning Teha, dan seluruh Kyai, Bu Nyai, Ustad, Ustadzah Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.
13. Kyai Sanusi, Bu Muslimah, Pak Huda, Bu Siami, dan seluruh pengajar TPQ Al Athfal yang selalu memberikan bimbingan kepada penyusun.
14. Bu Karsih, Bu Rohimi, Pak Suyuti, Pak Har, Pak Nunuk, Pak Parno, Pak Mufit, Bu Endang, Pak Jaelani, Pak Basir, Pak Marji, Bu Ailin, Bu Emi, Pak Afri, Bu Ratna, Pak Didik, Bu Rusyda, Bu Nurul, Bu Enik, dan seluruh Bapak Ibu Guru dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
15. Mas Deva, Mas Sunan, Mas Anang, Mas Rosdi, Mas Taufik, dan kawan-kawan aktivis For Banyuwangi lainnya yang telah membantu penyusun dalam mengumpulkan data dan melakukan penelitian di lapangan.

16. Masyarakat Desa Sumberagung yang pantang menyerah dalam berjuang menjaga lingkungan.
17. Keluarga Pondok Al-Muhsin, Ibu Munahar, Mbak Tutut, Putri, Ratri, Sakinah, Latifa, Agustin, Dyah, dan Vita yang selalu memberikan semangat kepada penyusun.
18. Nesti, Anggar, Renaz, Mbak Hari, Dhema, Anwar, Ivan, Uzi, Rudi, Anggik, Yahya, Sovia, Sofi, Lastri, Lala, Ady, Ryan, Syair, Nadia, Rikha, Nabila, Bang Nafi, Fiska, Ana, Aul, Apit dan seluruh keluarga Ilmu Hukum angkatan 2013.
19. Dhimas, Fina, Reza, Falah, Muqron, Hanim, Sule, Robi, Martha, Iim, Bang Iwan, Bravi, Hanafi, dan seluruh keluarga Korp KOREK Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ashram Bangsa.
20. Ilham, Amin, Maria, Mbak Umi, Jakfar, Bang Jeck, Shera, Iqbal, Ridwan, Ridho, Mas Hendry, Mbak Rifa, Mbak Isna, Mas Akbar, Mas Roy, Mas Riris, Mbak Tri, Mbak Ani dan seluruh keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan semangat.
21. Nunung, Arin, Ijha, Sofi, Diana, Ulfa, Lika, Wirda, Ummu, Leli, Risti, Farida, Fatma dan seluruh anggota Asrama III Nusantara yang penyusun cintai.


22. Sahabat terbaik, Myta, Putri, Arin, Vani, Tansa, Kiki, Dini, Angka, Iwan, Albert, Jimmy, Ryan, Ali, dan Windra yang selalu memberikan semangat.
23. Anastasia Injilia Seprina Perangin-angin, kakak sekaligus sahabat yang selalu semangat dan pantang menyerah dalam menghadapi kerasnya hidup.
24. Ledy, Atik, Zakiyah, Winda, Nanda, Nasha, Siska, Fariz, Ilham, Firdaus, Sonia, Aufa, Deborah, Dafiq, Memi, Obi, Reza, dan seluruh keluarga Survivor yang selalu ada saat suka dan duka.
25. Mas Lutfi, Mas Rafi, Mbak Niki, Mbak Retno, Mas Guna, Lutfina, Melati, Andre, Fadhil, Farih, dan seluruh anggota Komunitas Pelajar dan Mahasiswa Banyuwangi Yogyakarta, semoga kita bisa berdiskusi tentang Tumpang Pitu di lain waktu.
26. Khafi, Ozy, Asmui, Anaes, Faisal, Anne, Endang, dan seluruh keluarga Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga.
27. Bobi, Laras, Bang Dedi, Fatur, dan seluruh anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang DIY.
28. Keluarga KKN 027/90: Mak Lintang, Mbak Catur, Zakia, Ayu, Budi, Iam, Alim, Oki, Olan, Bu Ratna, Bu Mamik, Afna, Anggi, Mas Cahyo, dan seluruh warga Dusun Turgogede yang selalu memberikan semangat.

28. Keluarga KKN 027/90: Mak Lintang, Mbak Catur, Zakia, Ayu, Budi, Ian, Alim, Oki, Olan, Bu Ratna, Bu Mamik, Afna, Anggi, Mas Cahyo, dan seluruh warga Dusun Turgogede yang selalu memberikan semangat.
29. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu secara keseluruhan.

Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum lingkungan. Tidak lupa kritik dan saran selalu penyusun harapkan untuk memperbaiki tulisan ini.

Yogyakarta, 7 Agustus 2017

Penyusun,


Nurul Anisa F. M.


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10

E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Teoritik.....	16
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Pembahasan.....	29

**BAB II GAMBARAN UMUM HUTAN LINDUNG,
HUTAN PRODUKSI, DAN KONSEP HUKUM
ALIH FUNGSI HUTAN DI INDONESIA**

A. Hutan Lindung.....	31
1. Pengertian Hutan Lindung.....	31
2. Fungsi Hutan Lindung.....	32
3. Kriteria Penetapan Hutan Lindung.....	35
B. Hutan Produksi Tetap.....	39
1. Pengertian Hutan Produksi Tetap.....	39
2. Fungsi Pokok Hutan Produksi Tetap.....	40
3. Kriteria Penetapan Hutan Produksi Tetap.....	41
C. Alih Fungsi Hutan.....	42
1. Penyebab Alih Fungsi Hutan.....	43
2. Syarat-Syarat Alih Fungsi Hutan.....	44
3. Tata Cara Alih Fungsi Hutan.....	47

**BAB III ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG GUNUNG
TUMPANG PITU MENJADI HUTAN
PRODUKSI TETAP**

A.	Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu.....	53
1.	Wilayah Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu.....	53
2.	Fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu.....	55
3.	Landasan Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu.....	60
B.	Alih Fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu.....	62
1.	Penyebab Alih Fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu.....	62
2.	Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu.....	70
C.	Dampak Alih Fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu.....	79
1.	Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat.....	79
2.	Kondisi Lingkungan.....	85
BAB IV	TINJAUAN TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG GUNUNG TUMPANG PITU MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN	

A.	Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Alih Fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu.....	93
1.	Ketahanan Nasional.....	98
2.	Perhitungan Ekonomis.....	103
3.	Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	105
B.	Instrumen Hukum Alih Fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu Menjadi Hutan Produksi Tetap.....	109
1.	Keputusan Menteri Kehutanan tentang Alih Fungsi Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi Tetap Hingga Pelaksanaan Pertambangan Emas di Gunung Tumpang Pitu.....	113
2.	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....	122
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	127
B.	Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....		132

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin dan Rekomendasi Penelitian
2. Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 826/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Kawasan Hutan Lindung Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap yang Terletak di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Seluas ± 1.942 (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua) Hektar
4. Surat Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen AMDAL Pertambangan Emas DMP PT. Bumi Suksesindo dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
5. Izin Lingkungan PT. Bumi Suksesindo Nomor: P2T/5/17.05/01/III/2014
6. Berita Acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik STUDI AMDAL Pertambangan Emas DMP di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kab. Banyuwangi oleh PT. Bumi Suksesindo
7. Berita Acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik STUDI AMDAL Pertambangan Emas DMP di

Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kab. Banyuwangi oleh PT. Bumi Suksesindo

8. Pengumuman Rencana Kegiatan Penambangan Emas DMP di Tujuh Bukit, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi
9. Rangkuman Saran dan Masukan Sosialisasi dan Konsultasi Publik Studi AMDAL Pertambangan Emas DMP di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi
10. Peta Ekoregion Jawa Timur
11. Peta Rawan Kerentanan Gerakan Tanah RTRW Banyuwangi Tahun 2011-2031
12. Peta Rencana Pola Ruang RTRW Banyuwangi Tahun 2011-2031
13. Daftar spesies flora dan fauna di Tumpang Pitu
14. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014

CURRICULUM VITAE

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Peta Potensi Terdampak Tsunami Desa Sumberagung
- Gambar 2. Peta wilayah pertambangan Jawa-Bali dari Kementerian ESDM
- Gambar 3. Peta Lokasi Kandungan Emas di Indonesia
- Gambar 4. Proyek Tambang Emas Tumpang Pitu
- Gambar 5. Pintu masuk areal tambang Tumpang Pitu
- Gambar 6. Tiang listrik di Desa Kesilir Kecamatan Siliragung untuk mengaliri listrik ke tambang emas PT. BSI
- Gambar 7. Banner penolakan tambang Tumpang Pitu di Pantai Mustika
- Gambar 8. Aksi ibu-ibu Desa Sumberagung menolak penanaman kabel listrik untuk tambang emas
- Gambar 9. Istighotsah dan doa bersama untuk keselamatan lingkungan Tumpang Pitu tanggal 24 April 2017
- Gambar 10. Warga Desa Sumberagung yang menolak tambang, mendampingi dua orang warga yang diperiksa terkait kasus lambang palu arit pada banner tolak tambang
- Gambar 11. Gunung Tumpang Pitu dari laut selatan Jawa
- Gambar 12. Gunung Tumpang Pitu dari Pelabuhan Pantai Pancer

- Gambar 13. Gunung Tumpang Pitu dari pemukiman penduduk Desa Sumberagung
- Gambar 14. Gunung Tumpang Pitu dari Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung (radius sekitar 18 km)
- Gambar 15. Banjir lumpur di daerah wisata Pantai Pulau Merah
- Gambar 16. Kondisi jalan dan tumbuhan di wilayah Desa Sumberagung
- Gambar 17. Truk yang digunakan untuk menyirami jalanan yang berdebu

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Kelas-kelas kelerengan atau lereng lapangan
- Tabel 2. Kelas-kelas jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi
- Tabel 3. Kelas-kelas intensitas hujan
- Tabel 4. Waktu proses pengalihfungsian hutan hingga izin tambang emas
- Tabel 5. Alasan masyarakat yang menerima atau menolak tambang emas
- Tabel 6. Karakteristik Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan dan keadaan isi di dalamnya merupakan tolok ukur terpenting untuk menentukan kelestarian suatu lingkungan. Seperti yang dimuat dalam undang-undang, “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”¹ Sebagai bagian dari lingkungan, rusaknya hutan juga akan merusak kualitas lingkungan hidup yaitu “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”²

Acuan ini memberikan pemahaman bahwa melestarikan kualitas lingkungan hidup harus memiliki beberapa sarana utama, yaitu:

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sarana institusi, dana, dan sarana hukum. Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam menghadapi dan memecahkan berbagai masalah dalam lingkungan hidup dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksana kebijaksanaan negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.³

Namun, hal ini ternyata masih kurang diperhatikan mengingat masih banyaknya kawasan hutan yang rusak setiap tahunnya, termasuk kawasan hutan lindung. Salah satunya adalah kerusakan hutan yang terjadi di wilayah perbukitan Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi atau lebih dikenal dengan Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu. Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu merupakan salah satu dari kawasan hutan lindung yang berada di wilayah Indonesia. Hutan lindung sendiri merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.⁴ Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.⁵

³ Joni H., *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 2.

⁴ Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Seperti fungsi pokok hutan lindung yang lainnya, Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu (HLGTP) juga memiliki fungsi pokok seperti yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi pokok dari hutan lindung tersebut semakin berkurang. Hal ini disebabkan adanya penemuan bahwa tanah dalam hutan tersebut ternyata memiliki kandungan emas yang cukup banyak sehingga banyak orang melakukan penambangan di wilayah hutan tersebut yang akhirnya menimbulkan kerusakan di wilayah HLGTP. Kegiatan pertambangan emas di wilayah Tumpang Pitu sebenarnya telah dilakukan sejak lama oleh beberapa perusahaan yang berganti-ganti. Selain itu terdapat sebagian masyarakat yang melakukan penambangan ilegal dengan menggunakan metode yang sederhana.

Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, kegiatan eksplorasi emas di Banyuwangi tersebut sudah dimulai sejak tahun 1991 sampai 1994 oleh PT Gamasiantara (Golden Eagle Indonesia), lalu dilanjutkan oleh Korea Toosun Holding dari 1994 sampai 1997. Kemudian, dilakukan oleh Golden Valley Mines (1997), Placer Dome (1999-2000) dan Hakman Group JV. Pada 2006, PT Indo Multi Cipta (IMC) yang selanjutnya berubah nama menjadi PT Indo Multi Niaga (IMN) melanjutkan kegiatan eksplorasi. Hingga pada 2012, IMN mengajukan pemindahan Izin Usaha Tambang (IUP) ke PT Bumi Suksesindo (BSI) hingga saat ini.⁶

⁶Putri Akmal, *Kata Bupati Anas Soal Kronologi Izin Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi*, <http://news.detik.com/berita/3173240/kata-bupati->

Awalnya pertambangan di wilayah HLGTP akan dilakukan secara *underground* karena status hutan yang saat itu merupakan kawasan hutan lindung yang dilarang untuk melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.⁷ Hingga akhirnya hasil eksplorasi PT Bumi Suksesindo (perusahaan yang kini mengelola tambang emas Tumpang Pitu) menunjukkan bahwa pertambangan akan dilakukan secara terbuka (*open pit*). Pertambangan dengan metode ini tentunya akan merusak keberadaan hutan di Tumpang Pitu karena akan menebang habis pohon-pohon di hutan. Namun kenyataan saat itu, perusahaan tidak bisa melakukan pertambangan secara terbuka karena sebagian wilayah konsesinya merupakan kawasan hutan lindung.

Tidak habis akal, melalui pemerintah Banyuwangi kawasan hutan lindung tersebut direkomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk dialihfungsikan menjadi kawasan hutan produksi tetap. Hingga akhirnya perusahaan mendapatkan izin usaha pertambangan operasi produksi setelah sebagian wilayah HLGTP dialihfungsikan menjadi hutan produksi tetap melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 826 Tahun 2013 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan Lindung Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap yang Terletak di Bagian

[anas-soal-kronologi-izin-tambang-emas-tumpang-pitu-banyuwangi](#), diakses tanggal 1 Maret 2017.

⁷ Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kesatuan Pemangkuan Hutan Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Seluas ± 1,942 (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua) Hektar. Keputusan Menteri ini didasari atas usulan Bupati Banyuwangi yang menginginkan perubahan fungsi kawasan hutan lindung Tumpang Pitu menjadi hutan kawasan hutan produksi tetap.

Usulan Bupati Banyuwangi ini juga bukan tanpa alasan, desakan yang semakin membesar akan perlunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk memenuhi permintaan penduduk yang terus bertambah akan kebutuhan-kebutuhan lainnya⁸ membuat pemerintah daerah merasa perlu adanya pengelolaan yang legal dan terstruktur terkait tambang. Melalui PT Bumi Suksesindo, Pemerintah Daerah Banyuwangi telah memiliki saham dalam bentuk *golden share* di tambang emas itu sebanyak 400 miliar rupiah yang berarti hasil dari produksi emas nantinya juga akan dirasakan oleh warga Banyuwangi.⁹

Namun niat dari pemerintah Banyuwangi untuk menaikkan perekonomian daerah melalui tambang emas mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Bagi masyarakat

⁸ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 125.

⁹ Syamsul Arifin, *Soal Tambang Emas, Banyuwangi Tak Cuma Tuan Rumah Tapi Juga Miliki Saham*, <http://m.timesindonesia.co.id/baca/125708/20160520/190507/soal-tambang-emas-banyuwangi-tak-hanya-tuan-rumah-tapi-juga-pemilik-saham/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2017.

yang kontra, terutama masyarakat Desa Sumberagung yang berada di sekitar kawasan Gunung Tumpang Pitu mengkhawatirkan jika suatu saat datang tsunami maka tidak ada lagi pelindung yang membentengi wilayah mereka. Bagi masyarakat, Gunung Tumpang Pitu yang letaknya berada di pinggir laut selatan merupakan benteng alami pelindung warga dari tsunami dan angin barat daya yang berpotensi merusak pemukiman warga dan juga sebagai penunjuk arah nelayan lokal ketika melaut.¹⁰ HLGTP juga berfungsi penting bagi masyarakat Pesanggaran. Hutan tersebut merupakan kawasan resapan air dengan debit air 30 liter per detik, sehingga dianggap sangat layak untuk menjamin ketersediaan air bawah tanah dan sungai-sungai di sekitarnya.¹¹

Selain itu pada Bulan Agustus dan September 2016 tercatat sudah terjadi dua kali banjir lumpur di wilayah Pantai Pulau Merah. Material lumpur ini mengalir melalui Sungai Katak yang bermuara di Pantai Pulau Merah. Banjir lumpur ini terjadi akibat pembangunan infrastruktur tambang yang mengharuskan pembukaan lahan di HLGTP. Setelah diselidiki, ternyata

¹⁰ RZ Hakim dan Zuhana A Zuhro, *Fokus Liputan: Tambang Emas Tumpang Pitu, Ancaman Kerusakan Pesisir dan Perairan (Bagian 1)*, <http://www.mongabay.co.id/2016/09/05/fokus-liputan-tambang-emas-tumpang-pitu-ancaman-kerusakan-pesisir-dan-perairan-bagian-1/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2017.

¹¹ Ika Ningtyas, *Hutan Lindung di Banyuwangi Dialihfungsikan*, <https://m.tempo.co/read/news/2013/10/31/206526298/hutan-lindung-di-banyuwangi-dialihfungsikan>, diakses pada tanggal 11 Maret 2017.

diketahui bahwa pihak perusahaan belum menyelesaikan pembangunan enam dam untuk menampung material yang terkena erosi apabila hujan turun. Hal ini jugalah yang membuat warga merasa tidak ada keseriusan dari pihak perusahaan dan pemerintah untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Terjadinya peristiwa ini membuat Pemerintah Daerah Banyuwangi melalui Bupati memberikan teguran langsung kepada PT Bumi Suksesindo selaku operator tambang emas di Gunung Tumpang Pitu pada tanggal 20 Agustus 2016. Surat teguran itu berisi agar PT. BSI segera menyelesaikan pembangunan sebanyak 3 dam tersisa dari 6 dam dalam tiga bulan ke depan. PT. BSI juga harus melakukan normalisasi air di hulu sungai akibat banjir lumpur.¹²

Alih fungsi kawasan hutan memang diperbolehkan oleh undang-undang yang menyatakan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.¹³ Namun, alih fungsi hutan tentu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika alih fungsi hutan ini berdampak penting dan memiliki cakupan yang

¹² Ardian Fanani, *Lagi Pantai Pulau Merah di Banyuwangi Tercemar Lumpur*, <http://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3307806/lagi-pantai-pulau-merah-di-banyuwangi-tercemar-lumpur>, diakses pada tanggal 1 Maret 2017.

¹³ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

luas bukan tidak mungkin justru nantinya akan menimbulkan kerusakan bagi wilayah hutan itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Selain itu pemerintah juga harus menjamin keselamatan warga sebagai wujud dari pemenuhan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan ungkapan *salus populi suprema lex esto* yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi suatu negara.

Meskipun telah melalui semua prosedur yang legal dalam mengalihfungsikan kawasan hutan, tetap saja perlu diperhatikan apakah berdampak penting dan memiliki cakupan yang luas serta bernilai strategis bagi lingkungan dan masyarakat. Yang dimaksud dengan berdampak penting dan memiliki cakupan yang luas serta bernilai strategis ini adalah adanya perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air serta adanya dampak sosial masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.¹⁴

Ketentuan mengenai perlindungan hidup masyarakat ini juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam UUD 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

¹⁴ Fathur Rahman, *Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan di Indonesia*, <http://fmisc.lk.ipb.ac.id/2016/04/27/dampak-alih-fungsi-lahan-hutan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2017.

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹⁵

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Negara bertanggungjawab untuk menyediakan, menjaga, dan melindungi lingkungan, serta mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, sebagai wujud pemenuhan terhadap hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan memasukkan konsep hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik dalam konsep HAM, akan menjadikan perlindungan lingkungan di tingkat nasional dapat menjadi hak yang dilindungi konstitusi (*constitutional rights*).¹⁶

Oleh karena itu untuk melindungi keberadaan dan fungsi hutan, dibuatlah beberapa peraturan terkait kehutanan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur secara khusus tentang kehutanan dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu aturan-aturan terkait pengelolaan kehutanan lainnya juga diatur dalam peraturan pemerintah maupun peraturan menteri dan peraturan daerah.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun tertarik melakukan penelitian melalui skripsi dengan judul Alih Fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi Menjadi Hutan Produksi Tetap.

¹⁵ Pasal 28H ayat (1) Bab XA UUD 1945.

¹⁶ Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 119.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

“Apakah kebijakan yang diambil pemerintah mengenai alih fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi tetap telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengalihfungsikan status hutan lindung menjadi hutan produksi tetap dengan peraturan perundang-undangan terkait masalah kehutanan. Kesesuaian ini diukur dari segi formil maupun materil.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan keilmuan terkait Hukum Lingkungan serta dapat dijadikan acuan untuk kepentingan penelitian sejenis lainnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas terkait pertimbangan-pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan serta penegakan hukum lingkungan yang diterapkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai acuan untuk menentukan sikap dalam mengatasi kasus-kasus lingkungan hidup yang terjadi.

E. Telaah Pustaka

Dalam rangka melakukan penelitian ini, penyusun telah melakukan penelusuran beberapa literatur yang menulis mengenai masalah kehutanan dan lingkungan hidup, di antaranya:

Skripsi karya Opik Taufik Mulyana yang berjudul Pengalihan Status Hutan Lindung Menjadi Hutan Industri dalam Perspektif Hukum Islam membahas mengenai status kepemilikan hingga pengelolaan dari negara ke swasta akibat dari hutan lindung yang dialih fungsikan menjadi hutan industri. Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pengalihfungsian hutan lindung

menjadi hutan produksi karena faktor akan diadakannya usaha pengambilan manfaat dari hutan yang dialihfungsikan tersebut.¹⁷

Dalam tulisan Bambang Setyo Antoko, Sanudin, dan Asep Sukmana dengan judul Perubahan Fungsi Hutan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dapat diketahui bahwa kondisi hutan di Kabupaten Asahan, baik hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, dan hutan konversi sebagian telah berubah fungsi menjadi pemukiman, perkebunan, sawah, tambak, dan sebagainya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya tata batas pada kawasan hutan tersebut sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan perusahaan untuk merambah dan merubah fungsinya.¹⁸

Selanjutnya skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam Alih Fungsi Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi oleh Muhammad Irfan F. Pengalihfungsian hutan lindung menjadi hutan produksi yang hampir mencapai 100% dan akhirnya menjadi lahan hutan pinus oleh pihak pemerintah serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai dinilai melanggar

¹⁷ Opik Taufik Mulyana, “Pengalihan Status Hutan Lindung Menjadi Hutan Industri dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁸ Bambang Setyo Antoko, Sanudin, dan Asep Sukmana, “Perubahan Fungsi Hutan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara”, *Jurnal Info Hutan*, Vol.5 Nomor 4, Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2008.

ketentuan-ketentuan dalam mengalihfungsikan hutan lindung. Hal tersebut ditunjukkan pada kriteria kelerengan hutan lindung di Kabupaten Sinjai yang tidak memenuhi kriteria dalam pengalihfungsian hutan sesuai dengan UUPPLH dan seharusnya hutan tersebut ditanami dengan pohon endemik, seperti kemiri, rotan, enau, damar, dan lain-lain. Selain itu pada tahun 2006 terjadi peristiwa bencana longsor di kawasan hutan lindung yang dijadikan hutan produksi tersebut.¹⁹

Selanjutnya dalam skripsi yang berjudul Konflik Pertambangan Emas di Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007-2009 karya Dyah Fatma Yuli A. menjelaskan mengenai konflik-konflik yang terjadi akibat adanya eksplorasi tambang emas dan rencana kegiatan eksploitasi tambang emas yang dikhawatirkan akan merusak lingkungan hidup di wilayah Desa Sumberagung.²⁰

Selanjutnya dalam jurnal yang berjudul Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.

¹⁹ Muhammad Irfan F., “Tinjauan Yuridis Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam Alih Fungsi Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

²⁰ Dyah Fatma Yuli A., Konflik Pertambangan Emas di Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007-2009, *Skripsi*, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Negeri Jember, 2013.

Indo Multi Niaga di Kabupaten Banyuwangi karya Dita Anindita Pratiwi dijelaskan bahwa penerbitan izin tersebut memiliki banyak kesalahan karena menggunakan dasar hukum yang salah. Selain itu dampak kerusakan yang terjadi di lingkungan sudah mulai dirasakan warga meskipun belum signifikan karena tambang tersebut masih dalam proses eksplorasi.²¹

Dalam skripsi Analisis Yuridis Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *Juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditulis oleh Moch. Aditia Gunawan menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *juncto* UUPPLH belum dapat dilaksanakan secara efektif karena beberapa faktor, yaitu pemerintah tidak melaksanakan pengawasan kepada Perum Perhutani sebagai perusahaan umum milik negara yang mengelola dan memanfaatkan hasil hutan sebagai wilayah kerjanya, pada akhirnya kondisi hutan semakin kritis dan tidak terkendali kondisinya. Kedua, kurangnya kerjasama dan peran aktif antara pemerintah dan masyarakat yang seharusnya bertindak menjaga hutan dan lingkungan sekitar.²²

²¹ Dita Anindita Pratiwi, "Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Indo Multi Niaga di Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

²² Moch. Aditia Gunawan, "Analisis Yuridis Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Selanjutnya dalam jurnal yang ditulis oleh Rahajeng Kusumaningtyas dan Ivan Chofyan dengan judul Pengelolaan Hutan dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Subang menjelaskan bahwa hutan di wilayah Subang telah mengalami banyak perubahan akibat dari pengalihfungsian lahan. Berdasarkan hal tersebut dalam penyusunan pengelolaan kehutanan di Wilayah Kabupaten Subang diperlukan pengelolaan hutan yang dapat melindungi keberadaan hutan itu sendiri juga memerhatikan kesejahteraan dari masyarakatnya. Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan ekologis, sosial dan kemasyarakatan sebagai acuan dalam melindungi keberadaan hutan.²³

Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas, penyusun menemukan beberapa literatur yang membahas mengenai pengalihfungsian hutan lindung menjadi hutan produksi ataupun mengenai pengelolaan yang harus dilakukan untuk melindungi kelestarian hutan dengan objek yang berbeda-beda. Selain itu juga ada beberapa literatur yang mengkaji objek Tumpang Pitu namun belum ditemukan karya ilmiah yang membahas mengenai kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengelola Hutan

tentang Kehutanan *Juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2012.

²³ Rahajeng Kusumaningtyas dan Ivan Chofyan, “Pengelolaan Hutan dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Subang”, *Jurnal Perencanaan Wilayah Kota*, Vol. 2 No. 13, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, 2013.

Lindung Gunung Tumpang Pitu hingga kini status sebagian wilayahnya berubah menjadi hutan produksi tetap.

F. Kerangka Teoritik

Dalam setiap penyusunan penelitian perlu disertai teori-teori sebagai pisau analisis dalam masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.²⁴

Oleh karena itu penyusun menggunakan beberapa teori sebagai landasan untuk menganalisa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Teori *Welfare State* (Negara Kesejahteraan)

Welfare State adalah suatu negara yang dalam melakukan campur tangan terhadap kehidupan ekonomi ditujukan agar setiap warga negara dapat menikmati demokrasi ekonomi yaitu demokrasi dalam arti senyata-nyatanya dan dalam arti yang seluas-luasnya.²⁵

Welfare state dalam Indonesia tercantum dalam sila kelima Pancasila yaitu Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam pasal 27, 33, 34. Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 122.

²⁵ Nanang Moh. Hidayatullah, *Welfare State Indonesia*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010), hlm. 12.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan yang layak ini juga termasuk dalam hal lingkungan hidup yang sehat. Negara kesejahteraan yang menjadi cita-cita negara ini diwujudkan dalam konsep ketahanan nasional.

Ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa dan negara dalam memanfaatkan trigatra sebagai modal dasar untuk meningkatkan kondisi dinamik panca gatra. Asta gatra (delapan aspek) yaitu aspek alamiah relatif statis dalam tri gatra berupa geografi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Aspek lain yang sifatnya lebih dinamis dalam panca gatra yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kelemahan salah satu gatra saja dapat menimbulkan kelemahan pada gatra yang lainnya sehingga akan mempengaruhi kondisi keseluruhan.²⁶

Jika dilihat dari konsepnya strategi pembangunan ekonomi dalam *welfare state* seharusnya berpusat pada manusia dan berorientasi pada kesejahteraan. Jadi manusia bukan hanya sebagai objek yang harus dibantu, tapi manusia juga harus menjadi subjek yang dilibatkan dalam proses pembangunan ekonomi nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga

²⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

evaluasi. Inilah yang seharusnya menjadi strategi dalam membangun negara kesejahteraan.

Dalam konsep *welfare state* tentu juga berhubungan erat dengan ketahanan nasional khususnya ketahanan ekonomi. Dalam hukum lingkungan pun, konsep negara kesejahteraan juga diterapkan melalui beberapa pendekatan yang digunakan dalam mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:²⁷

1) Pendekatan Ekonomi

Pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada kriteria *pareto optimal*, yaitu sebuah kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan sejumlah orang, tetapi tanpa memperburuk kesejahteraan kelompok lainnya.

2) Pendekatan Hak

Pendekatan hak ini tidak hanya membahas mengenai hak manusia saja tapi juga hak-hak lingkungan termasuk di dalamnya hewan dan tumbuhan.

3) Paternalisme

Negara sebagai bapak atau orang tua dalam membimbing perilaku warga negaranya yang diibaratkan sebagai anak-anak. Dalam pendekatan ini dibutuhkan keterbukaan institusi-institusi pemerintah

²⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 30.

dan individu-individu memiliki akses dalam proses politik yang menghasilkan kebijakan negara.

4) Nilai Kebijakan Publik

Wakil-wakil dari berbagai pemangku kepentingan harus mampu mengatasi benturan kepentingan dengan cara menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan konstituen mereka.

2. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan merupakan upaya dari suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warganya, namun seringkali pembangunan yang dilakukan menyebabkan dampak kerusakan lingkungan. Hal ini menurut teori antroposentrisme terjadi karena manusia memandang dirinya sebagai pusat dari sistem alam semesta dan merupakan bagian terpisah dari ekosistem. Kepentingan manusia dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem termasuk dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan alam. Segala sesuatu di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh dapat menunjang kepentingan manusia. Manusia memposisikan dirinya sebagai subyek, sedangkan alam hanya dilihat sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia yang tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri.²⁸

²⁸ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 47.

Seiring berjalannya waktu, pandangan antroposentrisme mendapat pertentangan dari banyak pihak. Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena segala pemenuhan kebutuhan manusia (dalam hal ini adalah pembangunan) harus diimbangi dengan tindakan-tindakan yang tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Upaya-upaya untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan demi melestarikan lingkungan hidup pun akhirnya dilakukan, salah satunya dengan membuat kebijakan pembangunan berkelanjutan yang tujuannya selain untuk mencapai kesejahteraan masyarakat juga mempertahankan fungsi dari lingkungan hidup.

Dalam konferensi Stockholm pada tahun 1972 mengharuskan negara-negara menyusun perencanaan pembangunan secara terkoordinasi dan terpadu dengan pengelolaan lingkungan hidup. Hingga akhirnya muncul istilah pembangunan berkelanjutan yang berarti pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tidak boleh mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.²⁹ Pembangunan berkelanjutan memuat tiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup dan lima

²⁹ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 6-7.

prinsip yang harus disertakan dalam pelaksanaannya. Kelima prinsip tersebut yaitu:³⁰

- a. prinsip keadilan antar generasi
- b. prinsip keadilan dalam satu generasi
- c. prinsip pencegahan dini
- d. prinsip perlindungan keragaman hayati
- e. prinsip internalisasi biaya lingkungan

Selain 5 prinsip tersebut, ada lagi 3 prinsip utama pembangunan berkelanjutan yang harus dipenuhi untuk menjamin tiga aspek pembangunan terpenuhi. Ketiga prinsip utama tersebut adalah sebagai berikut:³¹

1. Prinsip demokrasi. Pembangunan merupakan agenda utama rakyat untuk mengimplementasikan aspirasi dan kehendak rakyat demi kepentingan rakyat. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Pemerintah sebagai pelaksana agenda pembangunan harus menjamin bahwa agenda dan kebijakan pembangunan benar-benar dari, oleh, dan untuk rakyat.
2. Prinsip keadilan
3. Prinsip keberlanjutan

³⁰ *Ibid.*, hlm.8-9.

³¹ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 200-208.

Konsep pembangunan berkelanjutan ini diharapkan mampu menekan angka kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Melalui pembangunan yang berkelanjutan, tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat tetap tercapai tanpa merusak keberadaan lingkungan hidup.

3. *Maqashid Asy-Syari'ah* (Tujuan Hukum Islam)

Maqashid asy-syari'ah atau tujuan hukum Islam adalah konsep tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia baik rohani maupun jasmani dengan cara memenuhi kebutuhan *dharuriat* (primer) dan menyempurnakan kebutuhan *hajiyat* (sekunder) dan *tahsiniat* (tersier).³² *Maqashid asy-syari'ah* terdiri dari 5 komponen yang semuanya merupakan kebutuhan primer yang apabila tidak dijaga maka akan menimbulkan kerusakan pada kehidupan dunia. Lima komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Hifdz ad-din* (pemeliharaan agama)
- b. *Hifdz an-nafs* (pemeliharaan jiwa)
- c. *Hifdz al-'aql* (pemeliharaan akal)
- d. *Hifdz an-nasb* (pemeliharaan keturunan)
- e. *Hifdz al-maal* (pemeliharaan harta)³³

³² Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Maqashid Asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam)*, <http://majelispennulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>, diakses tanggal 28 Juli 2017.

³³ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Maqashid Asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam)*, <http://majelispennulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>, diakses tanggal 28 Juli 2017.

Lima komponen tersebut juga biasa disebut lima kemaslahatan dasar yang menjadi pondasi tegaknya kehidupan umat manusia.³⁴ Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi menjelaskan bahwa lima kemaslahatan dasar itu berarti melaksanakan rukun-rukun dan kaidah-kaidahnya serta menjaga ketimpangan dalam pelaksanaannya. Dalam melaksanakan rukun-rukun atau aturan kita harus tau bagaimana menjaganya dari hal-hal negatif yang dapat merusak kelima komponen dasar tersebut.³⁵

Dalam hal pemeliharaan lingkungan, dapat diambil kesimpulan bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga lima komponen dasar kemaslahatan tersebut. Yang itu berarti merusak lingkungan sama saja dengan merusak pola kehidupan yang ada di dunia karena lima komponen tersebut tidaklah berdisi sendiri namun saling mempengaruhi satu sama lain.

Menurut Ali Yafie, lima komponen tersebut perlu ditambahkan satu komponen lagi, yaitu: *hifdz al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan). Pemeliharaan lingkungan menjadi penting karena dengan rusaknya lingkungan maka akan membahayakan lima komponen dasar sebelumnya.³⁶ Jadi bisa

³⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakam Shah, dkk., cet. ke-1 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 59.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 63.

³⁶ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006), hlm. 223.

diartikan bahwa lima komponen dasar *maqashid asy-syari'ah* bergantung pada kelestarian lingkungan. Oleh karena itu dalam menentukan kebijakan sudah sewajarnya harus mempertimbangkan komponen-komponen dasar tersebut.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum ini dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang pada prosesnya, penegakan hukum juga menjangkau terkait pembuatan hukum. Pembuatan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁷ Untuk melihat efektivitas dari penegakan hukum, faktor-faktor penegakan hukum harus saling berkaitan erat demi menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Hukum (peraturan perundang-undangan)
- b. Penegak hukum, yaitu pihak yang membuat dan menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- e. Kebudayaan

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosilogis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.24.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 5.

Selanjutnya adalah ciri-ciri yang sebaiknya ada pada penegakan hukum untuk pembangunan adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Mempunyai kesadaran lingkungan, artinya tindakan-tindakan dalam penegakan hukum hendaknya mengait kepada proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik, dan sebagainya.
- b. Menyadari kedudukan dan kualifikasinya sebagai suatu badan yang harus ikut menggerakkan perubahan-perubahan.

Dalam melakukan penegakan hukum, konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial tidak boleh ditinggalkan.⁴⁰ Undang-undang dan peraturan lainnya yang berfungsi sebagai acuan penegakan hukum harus dibuat dan diterapkan sesuai dengan tiga prinsip di atas. Hal ini karena kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosilogis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 140-141

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosilogis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. vii

wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merasakan secara langsung dampak alih fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi. Penelitian dilakukan kepada pemerintah dan masyarakat. Untuk memperkuat keakuratan data, penelitian juga dilakukan kepada akademisi di bidang manajemen bencana serta organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat terkait masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah sebelumnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian secara jelas yang kemudian akan dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk melihat keadaan nyata dan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta yang kemudian akan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang bertujuan sebagai penyelesaian masalah. Peraturan perundang-undangan yang digunakan merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan kehutanan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu peraturan terkait pengalihfungsian hutan lindung menjadi hutan produksi tetap dan data-data yang didapatkan setelah penelitian lapangan yaitu berupa gambar, hasil wawancara, dan dokumen-dokumen terkait alih fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, perundang-undangan, skripsi, jurnal, artikel, internet, dan data-data lain yang mendukung dari penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses ataupun langkah-langkah yang sistematis dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik obeservasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam hal ini adalah kawasan Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu dan kondisi lingkungan termasuk kawasan pemukiman penduduk di sekitarnya.

Selanjutnya pengumpulan berkas-berkas yang berkaitan dengan alih fungsi hutan seperti dokumen aturan-aturan terkait alih fungsi hutan dan Studi AMDAL tambang emas PT. BSI didapatkan dari aktivis lingkungan hidup di Banyuwangi. Hal ini dilakukan karena permohonan berkas kepada instansi-instansi terkait tidak disetujui dengan alasan bahwa kewenangan mengenai kehutanan dan pertambangan merupakan tugas dari Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Perhutani Banyuwangi, lebih khusus yang mengelola hutan wilayah Banyuwangi Selatan juga tidak setuju untuk memberikan keterangan terkait alih fungsi hutan di Tumpang Pitu tanpa persetujuan dari Perhutani Provinsi Jawa Timur.

Yang terakhir yaitu teknik wawancara dengan menggunakan metode tanya-jawab. Dalam hal wawancara kepada pemerintah, penyusun hanya memperoleh hasil wawancara dari Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Untuk wawancara kepada masyarakat tidak dapat dilakukan karena tidak memperoleh izin dari Camat Pesanggaran sehingga data terkait kondisi masyarakat sekitar penyusun peroleh dari pengamatan secara langsung dan dari hasil wawancara bersama aktivis lingkungan hidup di Banyuwangi. Wawancara yang terakhir dilakukan kepada ahli manajemen kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta untuk mendapatkan data terkait kondisi alam di wilayah Gunung Tumpang Pitu dan cara pengelolaannya.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif. Metode ini digunakan karena penelitian yang dilakukan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang bersangkutan dengan penelitian ini dan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun kerangka penulisan ini, penyusun membagi penulisan menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang bertujuan sebagai pengantar untuk pembahasan dalam bab-bab berikutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum hutan lindung, hutan produksi tetap serta alih fungsi kawasan hutan serta tata cara dan hal-hal yang harus dipertimbangkan pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan yang nantinya akan menimbulkan kerusakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bab ketiga berisi tentang keadaan dan status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu dari sebelum dibangun perusahaan tambang hingga perusahaan tambang beroperasi. Dalam bab ini akan berisi profil hutan dan lingkungan di wilayah

Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu, serta kebijakan pemerintah untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu. Selanjutnya mengenai perubahan lingkungan dan sosial-ekonomi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, khususnya yang dirasakan warga Desa Sumberagung akibat dialihfungsikannya hutan lindung Tumpang Pitu hingga adanya usaha pertambangan,

Bab keempat berisi tentang analisis tentang kesesuaian dari data yang telah diperoleh dengan undang-undang yang berlaku. Dalam analisis ini, penyusun mengacu pada teori-teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

Bab kelima berisi penutup yang memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa alih fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu secara teknis telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Selain itu kawasan hutan lindung yang dialihfungsikan tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan lindung seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung.

Namun secara substansi, alih fungsi hutan lindung ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, contohnya dalam pasal 26 dijelaskan bahwa pemanfaatan kawasan hutan lindung tidak boleh mengurangi fungsi utama dari hutan lindung tersebut. Dengan pengalihfungsian menjadi hutan produksi sama saja dengan mengurangi fungsi hutan yang sebelumnya berstatus hutan lindung. Selain itu, alih fungsi hutan dalam kasus ini tidak

mencerminkan adanya upaya pencegahan perusakan hutan. Jika dilihat dalam pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa tujuan dari pencegahan perusakan hutan ini untuk memperhatikan keseimbangan fungsi hutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini juga diamanatkan bahwa pengelolaan hutan harus mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Selain dalam Perda Kabupaten Banyuwangi tentang RTRW tahun 2012-2032 tercantum bahwa sangat penting menjaga kelestarian kawasan hutan lindung yang merupakan kawasan resapan air dan juga perlindungan kawasan di bawahnya. Namun kenyataan yang terjadi dengan adanya alih fungsi hutan lindung Gunung Tumpang Pitu telah menyebabkan kerusakan tidak hanya bagi wilayah hutan itu sendiri, tapi juga wilayah sekitarnya dan berpotensi akan menimbulkan dampak yang lebih besar ketika terjadi bencana alam.

Oleh karena itu mari kita lihat dan pahami bahwa bencana alam terjadi bukan semata-mata karena alam itu sendiri. Bencana alam terjadi karena keseimbangan ekosistem terganggu sehingga alam berusaha mencari keseimbangannya kembali, dan banyak hal yang mengganggu keseimbangan ekosistem berasal dari kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti perusakan hutan melalui kegiatan alih fungsi hutan. Perlu diingat

bahwa manusia bukan hanya makhluk sosial, tapi juga makhluk ekologis yang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan.

B. Saran

1. Untuk pembuat kebijakan

Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan harus lebih mempertimbangkan hal-hal apa saja yang akan terjadi di kemudian hari. Jangan hanya terfokus pada manfaat apa yang akan didapat namun juga dampak negatif yang akan ditimbulkan untuk negara ini. Dalam hal pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya, pemerintah harus menentukan kerja sama yang ideal dengan pemodal sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dan jangan hanya terpaku dengan aturan yang bersifat formalitas namun mengabaikan hal-hal yang sifatnya substansial.

Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan hanya berfungsi sebagai aturan teknis yang harus dilaksanakan untuk melakukan alih fungsi hutan, namun dalam prosesnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah mengamankan pengelolaan dan perlindungan hutan terutama hutan non produksi untuk menjamin keberlangsungan hidup lingkungan di

sekitarnya harus menjadi pertimbangan utama untuk menentukan keputusan.

2. Untuk ahli pertambangan

Good mining practice harus selalu menjadi acuan ahli pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan, termasuk dalam hal pertimbangan biaya yang akan dikeluarkan selama proses pertambangan. Selain itu, lokasi yang akan dijadikan tambang juga harus dipertimbangkan. Hal ini terkait dampak yang akan terjadi pada lingkungan dan juga masyarakat di sekitar pertambangan. Pengelolaan sumber daya mineral seharusnya tidak boleh merusak sumber daya alam lainnya yang mendukung kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya.

3. Untuk pengusaha

Sejatinya tujuan usaha memang menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya serendah-rendahnya. Namun dalam usaha pertambangan biaya yang kecil hanya akan menghasilkan dampak negatif yang lebih besar. Oleh karena itu, pengusaha sebaiknya menentukan dengan baik teknologi apa yang akan digunakan dan berapa biaya yang dibutuhkan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang sangat besar kepada lingkungan dan masyarakat.

4. Untuk ahli hukum

Hukum yang dibuat tidak semata-mata harus ditaati dalam segi teknisnya saja, substansi yang terkandung di dalamnya juga perlu mendapatkan perhatian dalam menentukan pendapat hukum. Konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial harus menjadi fokus utama dalam pembuatan dan penegakan hukum.

5. Untuk masyarakat

Masyarakat harus ikut berperan aktif dalam mengawal pembuatan dan penerbitan aturan-aturan karena aturan dari pemerintah sendiri sifatnya dianggap diketahui oleh semua masyarakat setelah diundangkan. Oleh karena itu masyarakat harus berperan aktif dalam hal preventif maupun represif.

DAFTAR PUSTAKA

a. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim).

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 683/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria Dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.826/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Kawasan Hutan Lindung Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap yang Terletak di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Seluas ± 1.942 (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua) Hektar.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032.

b. Buku-buku Umum

Agustina, Dwi Kameluh. 2010 *Vegetasi Pohon di Hutan Lindung*. Malang: UIN-Maliki Press.

Akib, Muhammad. 2015. *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ardhana, I Putu Gede. 2012. *Ekologi Tumbuhan*. Denpasar: Udayana University Press.

Aryadi, Mahrus. 2012. *Hutan Rakyat: Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat*. Malang: UMM Press.

Genthong, Aryo Wisanggeni. 2011 *Laporan Khusus Kompas Bencana Mengancam Indonesia: Sampai Kapan Kita Abai?*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- H, Joni. 2016. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayatullah, Nanang Moh. 2010. *Welfare State Indonesia*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Keraf, A. Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Leksono, Ninok. 2011. *Laporan Khusus Kompas Bencana Mengancam Indonesia: Dalam Keniscayaan Daulat Alam*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Qardhawi, Yusuf Al. 2002. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakam Shah, dkk., cet. ke-1. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosilogis*, cet. ke-1. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmadi, Takdir. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Cet. Ke-4. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Sumardjono, Maria S.W., dkk. 2011. *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia: Antara Tersurat dan Tersirat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Supriharyono. 2002. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Trihastuti, Nanik. 2013. *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*. Malang: Setara Press.

Wardhana, Wisnu Arya. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatan: Ufuk Press.

c. Karya Ilmiah

Antoko, Bambang Setyo, Sanudin, dan Asep Sukmana. 2008. "Perubahan Fungsi Hutan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara". *Jurnal Info Hutan* Vol. 5 No. 4. Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Gunawan, Moch. Aditia. 2012. , "Analisis Yuridis Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *Juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Skripsi*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

Herawati, Isni, dkk. 2004. *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Using Banyuwangi Jawa Timur*. Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Irfan F., Muhammad. 2014. "Tinjauan Yuridis Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam Alih

Fungsi Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kusumaningtyas, Rahajeng dan Ivan Chofyan. 2013. “Pengelolaan Hutan dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Subang”. *Jurnal Perencanaan Wilayah Kota*. Vol. 2 No. 13. Bandung: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam.

Mulyana, Opik Taufik. 2009. “Pengalihan Status Hutan Lindung Menjadi Hutan Industri dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Pratiwi, Dita Anindita. 2013. “Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 188/9/KEP/429.011/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Indo Multi Niaga di Kabupaten Banyuwangi”. *Jurnal*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Yuli A., Dyah Fatma. 2013. “Konflik Pertambangan Emas di Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007-2009”. *Skripsi*. Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Negeri Jember.

d. Internet

Abdurrahman Misno Bambang Prawiro. *Maqashid Asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam)*, <http://majelispemulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>, diakses tanggal 28 Juli 2017.

Ardian Fanani, *Lagi Pantai Pulau Merah di Banyuwangi Tercemar Lumpur*, <http://news.detik.com/berita-jawa->

timur/d-3307806/lagi-pantai-pulau-merah-di-banyuwangi-tercemar-lumpur, diakses pada tanggal 1 Maret 2017.

Candra Setiawan, *Potensi Mineral Emas di Kabupaten Malang*, <http://suarageologi.blogspot.co.id/2014/05/potensi-mineral-emas-di-kabupaten-malang.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2017.

Dwi Putro Sugiarto, *Kawasan Lindung dan Metode Skoring (Kelerengan, Tanah, Hujan) Fungsi Kawasan Hutan*, <https://tnrawku.wordpress.com/2013/06/26/kawasan-lindung-dan-metode-skoring-kelerengan-tanah-hujan-fungsi-kawasan-hutan/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2017.

Fathur Rahman, *Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan di Indonesia*, <http://fmsc.lk.ipb.ac.id/2016/04/27/dampak-alih-fungsi-lahan-hutan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2017.

Hermawan Arifianto, *Banjir Lumpur Makin Parah, Wisata Pantai Pulau Merah Banyuwangi Sepi Pengunjung*, http://kbr.id/08-2016/banjir_lumpur_makin_parah_wisata_pantai_pulau_merah_banyuwangi_sepi_pengunjung/84199.html, diakses pada tanggal 19 Mei 2017.

<http://www.utas.edu.au/profiles/staff/sociology/rob-white>, diakses pada tanggal 14 Juni 2017.

Hutan Produksi: Pengetian, Peraturan, dan Pemanfaatannya. <http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/hutan-produksi-dan-pemanfaatannya>, diakses pada tanggal 29 Mei 2017.

Ika Ningtyas, *Hutan Lindung di Banyuwangi Dialihfungsikan*, <https://m.tempo.co/read/news/2013/10/31/206526298/hutan-lindung-di-banyuwangi-dialihfungsikan>, diakses pada tanggal 11 Maret 2017.

- Imron Kuswandi M., *Mencegah Mudharat Lebih Diutamakan Daripada Mengambil Manfaat*, <http://imronkuswandi.blogspot.co.id/2014/12/mencegah-mudharat-lebih-diutamakan.html>, diakses pada tanggal 15 Juli 2017.
- Muhammad Afandi, *Banyuwangi Riwayatmu Kini “Cerita Awal Krisis Sosial-Ekologis di Tumpang Pitu Banyuwangi”*, <http://walhijatim.or.id/2016/09/banyuwangi-riwayatmu-kini/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2017.
- Putri Akmal, *Kata Bupati Anas Soal Kronologi Izin Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi*, <http://news.detik.com/berita/3173240/kata-bupati-anas-soal-kronologi-izin-tambang-emas-tumpang-pitu-banyuwangi>, diakses tanggal 1 Maret 2017.
- RZ Hakim dan Zuhana A Zuhro, *Fokus Liputan: Tambang Emas Tumpang Pitu, Ancaman Kerusakan Pesisir dan Perairan (Bagian 1)*, <http://www.mongabay.co.id/2016/09/05/fokus-liputan-tambang-emas-tumpang-pitu-ancaman-kerusakan-pesisir-dan-perairan-bagian-1/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2017.
- Syamsul Arifin. *Soal Tambang Emas, Banyuwangi Tak Cuma Tuan Rumah Tapi Juga Miliki Saham*. <http://m.timesindonesia.co.id/baca/125708/20160520/190507/soal-tambang-emas-banyuwangi-tak-hanya-tuan-rumah-tapi-juga-pemilik-saham/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2017.
- Tambang Emas Tujuh Bukit, Kabupaten Banyuwangi*. http://www.indoplaces.com/mod.php?mod=indonesia&op=view_region®id=4936, diakses tanggal 28 Juli 2017.

Wikipedia *Salus Populi Suprema Lex Esto*,
https://en.wikipedia.org/wiki/Salus_populi_suprema_lex_esto. diakses pada tanggal 15 Juli 2017.

Wikipedia: *Pesanggaran, Banyuwangi*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pesanggaran,_Banyuwangi,
diakses tanggal 30 Mei 2017.

e. Lain-lain

Kaleidoskop Kinerja dan Hasil-Hasil Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.

Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Studi AMDAL Pertambangan Emas DMP di Tujuh Bukit Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi Oleh PT. Bumi Suksesindo Tahun 2014.

No. : B-29 /Un.02/DS.1/PN.00/ 4 /2017

6 April 2017

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Cq. Kepala BASKESBANGPOL DIY

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	Nurul Anna Fadhilatul Mahmudah	13340105	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kabupaten Banyuwangi guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG GUNUNG TUMPANG PITU KABUPATEN BANYUWANGI MENJADI HUTAN PRODUKSI.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Blyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 11 April 2017

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur
Di

SURABAYA

Nomor : 074/3723/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-919/Un 02/DS 1/PN 00/4/2017
Tanggal : 6 April 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG GUNUNG TUMPANG PITU KABUPATEN BANYUWANGI MENJADI HUTAN PRODUKSI" kepada:

Nama : NURUL ANNA FADILLATUL MAHMUDAH
NIM : 13340105
No. HP/Identitas : 082298408371 / 3519035905950001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Waktu Penelitian : 11 April 2017 s.d. 30 Juni 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan

Kepada yang bersangkutan diwajibkan

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 13 April 2017

Kepada

Nomor : 070 / 5270 / 209.4 / 2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian/
Survey/Kegiatan

Yth. Bupati Banyuwangi
Cc. Kepala Bakesbang dan Politik
di
BANYUWANGI

Menunjuk surat Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 11 April 2017 Nomor : 074/3723/Kesbangpol/2017 perihal Rekomendasi Penelitian, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian/Survey/ Kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 13 April 2017 Nomor : 070/5269/209.4/2017 atas nama Nurul Anna Fadillatul Mahmudan, dengan judul proposal "Alih Fungsi hutan lindung Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi menjadi Hutan Produksi", untuk mendapatkan tindak lanjut dari instansi tujuan dan memantau kegiatan peneliti.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



Drs. SUSANTO, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19590803 198504 1 012

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/ 5269 /209.4/2017

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- Menimbang** : Surat Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 11 April 2017 Nomor : 074/3723/Kesbangpol/2017 perihal Rekomendasi Penelitian atas Nurul Anna Fadillatul Mahmudah

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Nurul Anna Fadillatul Mahmudah
b. Alamat : Jl. Ahmad Yani Geger, Madiun
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal : "Alih Fungsi hutan lindung Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi menjadi Hutan Produksi"
b. Tujuan : Penyusunan data, wawancara/skripsi
c. Bidang Penelitian : Hukum
d. Dosen Pembimbing : Budi Ruhialudin, SH., M.Hum
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian : 3 bulan
g. Lokasi Penelitian : Kabupaten Banyuwangi

Dengan ketentuan


1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 13 April 2017

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



DR. SUSANTO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19590803 198504 1 012

Tambahan :

1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119
BANYUWANGI 68425

Banyuwangi, 18 April 2017

Nomor : 072/438/REKOM/429.206/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pengantar rekomendasi Penefitian


Kepada :
Yth. 1. Kepala BAPPEDA
2. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup
4. Camat Pesanggaran
5. ADM Perhutani Selatan

di
BANYUWANGI

Sehubungan dengan adanya surat rekomendasi penelitian dari Kepala Bakesbangpol Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 11 April 2017 nomor: 074/3723/Kesbangpol/2017 perihal rekomendasi penelitian dan rekomendasi penelitian Bakesbangpol propinsi Jawa Timur tanggal 13 April nomor: 070/5269/209.4/2017 yang diberikan kepada Nurul Anna Fadhilatul Mahmudah, perihal rekomendasi penelitian, Bakesbangpol Kabupaten Banyuwangi mengkaji kondisi yang berkembang di lingkungan masyarakat kawasan obyektivital Nasional PT BSI yang beroperasi di Gunung Tumpang Pitu Kecamatan Pesanggaran menyerahkan sepenuhnya kepada Satuan Perangkat Daerah yang dituju untuk memberi layanan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian hal tersebut untuk dipahami.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI
Kabid Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan


Drs. TRI WIDODO, M.Si
Pembina
NIP. 19601014-199103 1 007

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Bakesbangpol Propinsi Jawa Timur.
2. Kepala Bakesbangpol Propinsi DIY.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalljaga Yogyakarta

Kepada Yth.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Dengan hormat.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Bapak/Ibu selalu dalam keadaan sehat.

Mengacu pada ketentuan pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik. Maka dengan ini saya:

Nama : Nurul Anna Fadhillatul Mahmudah
Alamat : Jl. Ahmad Yani RT 003/ RW 001 Ds. Nglandung Kec.
Geger Kab. Madiun
Tlp/Email : 082298408371

Bermaksud untuk mengajukan permohonan wawancara dan salinan informasi dokumen yakni :

1. **Surat Bupati Nomor 522/635/429/108/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung di BKPH Sukamade Kecamatan Pesanggaran beserta lampirannya**
2. **Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/KEP/429.011/2012**

Saya berharap dapat mendapatkan salinan informasi tersebut dalam bentuk *soft copy* atau *hard copy*. Demikian surat permohonan informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Banyuwangi, 16 April 2017

Sakari

Nurul Anna F. M.

Kepada Yth.

Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

Dengan hormat,

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Bapak/Ibu selalu dalam keadaan sehat.

Mengacu pada ketentuan pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik. Maka dengan ini saya:

Nama : Nurul Anna Fadhillatul Mahmudah
Alamat : Jl. Ahmad Yani RT 003/ RW 001 Ds. Nglandung Kec.
Geger Kab. Madiun
Tlp/Email : 082298408371

Bermaksud untuk mengajukan permohonan wawancara dan salinan informasi dokumen yakni :

1. Surat Bupati Nomor 522/635/429/108/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung di BKPH Sukamade Kecamatan Pesanggaran beserta lampirannya
2. Dokumen AMDAL PT. Bumi Suksesindo

Saya berharap dapat mendapatkan salinan informasi tersebut dalam bentuk *soft copy* atau *hard copy*. Demikian surat permohonan informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Banyuwangi, 18 April 2017

Salam


Nurul Anna F. M.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN PESANGGARAN

Jl. Pancer Nomor 08 ☎ 0333 713455 Fax 0333 713466 TSP 68488
http://www.banyuwangikab.go.id E-mail : kec_pesanggaran@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

Pesanggaran, 28 April 2017

Nomor : 072/2017/429.515/2017

Sifat : Penting/Segera

Lamp. : - berkas

Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Bakesbangpol

Kabupaten Banyuwangi

di

BANYUWANGI

Menindak-lanjuti Surat Saudara nomor 072/438/REKOM/429.206/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Pengantar Rekomendasi Penelitian yang diberikan kepada Nurul Anna Fadhillatul Mahmudah, bersama ini disampaikan bahwa mengkaji kondisi yang berkembang di lingkungan masyarakat kawasan Obyek Vital Nasional PT BSI yang beroperasi di Gunung Tumpang Pitu Kecamatan Pesanggaran, kami tidak bisa memberikan Rekomendasi Ijin Penelitian kepada yang bersangkutan tanpa adanya Rekomendasi dari Bakesbangpol Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih

Tembusan:

Yth. Sdr. Nurul Anna Fadhillatul Mahmudah



Drs. HARDIONO.

Pesanggaran Bina Tk I

NIP. 19641213 199312102

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Nurul Anna Fadhillatul Mahmudah
Nim : 13340105
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian guna penyelesaian tugas akhir dengan judul "Alih Fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi Menjadi Hutan Produksi Tetap". Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dan Yogyakarta tertanggal 18 April hingga 30 Juni 2017, dibantu oleh para pihak yang terkait sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Nama : Dra. Husnul Chotimah, M.Si.
NIP : 19640101 199202 2 002
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi
2. Nama : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banyuwangi
NIP : -
Jabatan/Pekerjaan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banyuwangi
3. Nama : Deva R. Kusuma
NIP : -
Jabatan/Pekerjaan : Aktivist For Banyuwangi
4. Nama : Sunandiantoro
NIP : -
Jabatan/Pekerjaan : Ketua BEM Universitas Tujuh Belas Agustus Banyuwangi
5. Nama : Eko Teguh Paripurno
NIP : 1962060319880310001
Jabatan/Pekerjaan : Ahli Geologi dan Kebencanaan Pusat Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta

Demikian surat ini saya buat sebagai pernyataan atas penelitian yang saya lakukan sekaligus sebagai bukti keaslian tugas akhir.

Banyuwangi, 30 Juni 2017


Nurul Anna F. M.
13340105



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: SK. 826/Menhut -II/2013

TENTANG

PERUBAHAN FUNGSI ANTAR FUNGSI POKOK KAWASAN HUTAN DARI KAWASAN HUTAN LINDUNG MENJADI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP YANG TERLETAK DI BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SUKAMADE, KECAMATAN PESANGGARAN, KABUPATEN BANYUWANGI, PROVINSI JAWA TIMUR SELUAS ± 1.942 (SERIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA) HEKTAR

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.395/Menhut-II/2011 tanggal 21 Juli 2011, telah ditunjuk kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur seluas 1.361.146 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh enam) hektar, diantaranya Kawasan Hutan Lindung yang terletak di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi seluas ± 9.743,28 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga dan dua puluh delapan perseratus) hektar;
 - b. bahwa berdasarkan surat Nomor 522/635/429/108/2012 tanggal 10 Oktober 2012, Bupati Banyuwangi mengusulkan perubahan fungsi Kawasan Hutan Lindung seluas ± 9.743,28 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga dan dua puluh delapan perseratus) hektar terletak di BKPH Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c. bahwa usulan perubahan fungsi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilengkapi dengan :
 1. Pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sesuai surat Nomor 522/123/117.03/2013 tanggal 17 Januari 2013;
 2. Rekomendasi Gubernur Jawa Timur sesuai surat Nomor 522.130/117.03/2013 tanggal 18 Januari 2013;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.122/Menhut-II/2013 tanggal 13 Pebruari 2013, telah dibentuk Tim Terpadu dalam rangka penelitian usulan perubahan fungsi Kawasan Hutan Lindung seluas ± 9.743,28 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga dan dua puluh delapan perseratus) hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap, di BKPH Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Siliragung dan Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
 - e. bahwa

- e. bahwa berdasarkan surat Nomor 243/044.3/Can/Dir tanggal 3 Mei 2013, Direktur Utama Perum Perhutani memberikan pertimbangan teknis untuk perubahan fungsi Kawasan Hutan Lindung di BKPH Sukamade menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
- f. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Kajian Tim Terpadu tanggal 20 Agustus 2013 serta hasil ekspose tanggal 21 Agustus 2013, Tim Terpadu merekomendasikan:
1. Kawasan Hutan Lindung yang diusulkan seluas $\pm 9.743,28$ (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga dan dua puluh delapan perseratus) hektar setelah dilakukan perhitungan ulang menjadi seluas ± 9.872 (sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektar, yang layak untuk diubah fungsi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas ± 1.942 (seribu sembilan ratus empat puluh dua) hektar dan tetap dipertahankan sebagai Kawasan Hutan Lindung seluas ± 7.930 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh) hektar;
 2. Kawasan hutan yang dipertahankan sebagai Kawasan Hutan Lindung seluas ± 7.930 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh) hektar, walaupun hanya sebagian kecil yang memiliki kelerengan $> 40\%$ dan sebagian besar skoringnya dibawah 125, namun kawasan tersebut merupakan daerah punggung dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti DAS Kalibaru, DAS Karangtambak, dan DAS Gonggo, yang perlu dipertahankan daya dukungnya serta sebagian lokasi berbatasan langsung dengan Taman Nasional Meru Betiri dan merupakan satu kesatuan DAS dengan Taman Nasional Meru Betiri;
 3. Kawasan Hutan Lindung yang layak diubah fungsi sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas ± 1.942 (seribu sembilan ratus empat puluh dua) hektar, didominasi kelerengan $\leq 40\%$ dan skoring dibawah 125, merupakan DAS tersendiri dan bukan merupakan hulu sungai besar;
- g. bahwa berdasarkan surat Nomor S.618/Menhut-VII/2013 tanggal 23 Oktober 2013, Menteri Kehutanan memberikan persetujuan prinsip perubahan fungsi sebagian Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas ± 1.942 (seribu sembilan ratus empat puluh dua) hektar di BKPH Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap, yang Terletak di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur seluas ± 1.942 (seribu sembilan ratus empat puluh dua) hektar;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
17. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas 1.357.206,30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam dan tiga puluh perseratus) hektar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.395/Menhut-II/2011;

18. Peraturan ...

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.122/Menhut-II/2013, tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung seluas \pm 9.743,28 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga dan dua puluh delapan perseratus) hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap yang Terletak di BKPH Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Siliragung dan Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

- Memperhatikan :
1. Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sesuai surat Nomor 522/123/117.03/2013 tanggal 17 Januari 2013;
 2. Rekomendasi Gubernur Jawa Timur sesuai surat Nomor 522.130/117.03/2013 tanggal 18 Januari 2013;
 3. Pertimbangan Teknis Direktur Utama Perum Perhutani sesuai surat Nomor 243/044.3/Can/Dir tanggal 3 Mei 2013;
 4. Berita Acara Hasil Kajian Tim Terpadu tanggal 20 Agustus 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN FUNGSI ANTAR FUNGSI POKOK KAWASAN HUTAN DARI KAWASAN HUTAN LINDUNG MENJADI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP YANG TERLETAK DI BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN SUKAMADE, KECAMATAN PESANGGARAN, KABUPATEN BANYUWANGI, PROVINSI JAWA TIMUR SELUAS \pm 1.942 (SERIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA) HEKTAR.**

KESATU : Mengubah fungsi antar fungsi pokok Kawasan Hutan dari Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap, yang terletak di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur seluas \pm 1.942 (seribu sembilan ratus empat puluh dua) hektar;

KEDUA : Batas sementara Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada peta Lampiran Keputusan ini, sedangkan batas tetapnya akan ditentukan setelah dilakukan penataan batas di lapangan.

KETIGA : Memerintahkan Bupati Banyuwangi:

- a. untuk permohonan penggunaan kawasan hutan atas Kawasan Hutan Lindung yang berubah fungsi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap, sesuai dengan tujuan permohonan perubahan fungsi yaitu memantapkan dan mengoptimalkan fungsi kawasan hutan dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b. membuat ...

b. membuat sistem informasi kepada publik tentang perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU.

KEEMPAT : Memerintahkan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk menyelesaikan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 19 November 2013

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Lingkungan Hidup;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
12. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
13. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
14. Gubernur Jawa Timur;
15. Bupati Banyuwangi;
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
17. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi;
18. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Wisata Menariga No. 38 Telp. (031) 8543551 - 3 Fax (031) 8543951
SURABAYA 60234

Surabaya, 28 Februari 2014

Nomor : 660/ 118 /207.1/2014

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Penetapan Kelayakan
Lingkungan Hidup Dokumen
AMDAL Pertambangan Emas
DMP PT. Bumi Suksesindo.**

Kepada :

Yth. Sdr. Direktur PT. BUMI SUKSESINDO

d/a. CIMB Niaga Plaza Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25

di

JAKARTA

Berdasarkan hasil rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Timur di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada tanggal ~~28~~ ~~2014~~ mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kegiatan Pertambangan Emas DMP yang berlokasi di Tujuh Bukit (Tumpang Pitu) Desa Sumboragung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi oleh PT. Bumi Suksesindo sesuai dengan Berita Acara Tanggal ~~2014~~ Nomor : 660/99/207.1/2014 dan Berita Acara Tanggal ~~2014~~ Nomor 660/145/207.1/2014, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Timur menetapkan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pertambangan Emas DMP di Tujuh Bukit Desa Sumboragung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi oleh PT. Bumi Suksesindo ditinjau dari aspek lingkungan hidup yang meliputi aspek fisik, kimia, ruang dan tata guna lahan, geologi, hidrologi, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat.
2. Kegiatan Pertambangan Emas DMP PT. Bumi Suksesindo adalah kegiatan Pertambangan dengan metode penambangan terbuka (*open pit mining*), penambangan direncanakan akan berproduksi dengan rata-rata 3 juta ton bijih per tahun selama ~~10 tahun masa tambang~~ dan sebanyak kurang lebih 3,6 juta ton per tahun batuan penutup (*stripping ratio* = 1,2) akan dipindahkan dengan pekerasan total 29 juta ton selama umur tambang. Sedangkan pengolahan bijih emas dengan metode pelindian (*leaching*), pelindian dilakukan untuk tiap lapisan lumpukan material bijih dengan ketinggian 10 meter sebagai pelarut pelindian adalah ~~keasidanan Na₂SO₄~~ dengan konsentrasi 200 ppm pada laju ingasi sekitar 10L/jam/m² selama 90 (sembilan puluh) hari untuk tiap lapisan lumpukan.

3. Deskripsi kegiatan Pertambangan Emas DMP PT. Bumi Suksesindo berada di Tujuh Bukit (Tumpang Pitu) Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan [REDACTED] [REDACTED] nomor : 186/547/KEP/429.011/2012 adalah seluas [REDACTED] Ha dan atas perubahan aih fungsi kawasan hutan sesuai Keputusan Menteri Kehulanan Republik Indonesia Nomor SK.326/Menthut-III/2013 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap yang Terletak di Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Sukamado Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur seluas ± 1.942 Hektar. Perincian rencana pembangunan fasilitas penambangan adalah seluas [REDACTED] yang meliputi peruntukan lahan antara lain :

No	Bangunan fasilitas	Luas (Ha)
1	Tempat pelindian (Heap / Leach Pad)	57
2	Kolam penampungan limpi (Ponds)	24
3	Waduk penampungan air (Environmental Control Dam)	33,7
4	Timbunan tanah pucuk	5
5	Tata letak lokasi pemecah batuan bijih (Bulk Earthwork & Roads Crushing dan Material Handling Layout)	16
6	Jalan Tambang	44
7	Jalan akses	21
8	Gudang Bahan Peledak	2
9	Gudang Penyimpanan Emulsi	2
10	Gardu dan distribusi jaringan listrik (Switch Yard)	0
11	Bukaan Tambang (Pit) A, B, C dan E	71
12	Timbunan Batuan Penutup (OWRE)	48
13	Tumpukan batuan penutup (Prestrip Waste)	34
14	Pabrik pengolahan (Processing unit)	0,3
	Total	365

4. Tahapan kegiatan Pertambangan Emas DMP di Tujuh Bukit Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi oleh PT. Bumi Suksesindo sebagai berikut :
- Tahap pra penambangan yaitu kegiatan : perijinan, sosialisasi dan konsultasi publik, perencanaan desain tambang dan produksi yang mencakup penyusunan studi kelayakan (Feasibility Study) dan perencanaan reklamasi.
 - Tahap persiapan penambangan meliputi kegiatan : penerimaan tenaga kerja, mobilisasi peralatan dan material, bangunan, pembangunan infrastruktur dan prasarana penambangan.
 - Tahap penambangan meliputi kegiatan : penguasaan lahan, pengeboran dan peledakan; pemetaan, pengangkutan dan penimbunan batuan bijih; peremukan (crushing); pelindian batuan (leaching); proses pengolahan (sirkuit perolehan emas), operasional fasilitas penunjang; reklamasi timbunan batuan penutup dan pelaksanaan program CSR (Corporate Social Responsibility).

- d. Tahap pasca penambangan meliputi kegiatan demobilisasi peralatan, pembongkaran fasilitas, reklamasi dan rehabilitasi lahan, pemutusan hubungan kerja serta penghentian operasional penambangan;

Pemrakasa dalam melakukan kegiatannya berkewajiban :

- 1) Membentuk pusat pengaduan masyarakat yang dapat memberikan informasi tentang rencana kegiatan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mencegah dampak sedini mungkin yang berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan;
- 2) Pemberian ganti rugi yang memadai serta memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar terutama pada masyarakat yang terkena dampak langsung;
- 3) Melakukan pengaturan pelaksanaan pekerjaan, pengendalian penurunan kualitas udara akibat meningkatnya debu, kebisingan dan getaran pada tahap kegiatan konstruksi maupun operasional;
- 4) Melakukan perbaikan terjadinya dampak kerusakan jalan akibat kegiatan mobilisasi alat berat dan material dan pengaturan kinerja jalan dengan pemasangan rambu-rambu dan upaya penanganannya;
- 5) Melakukan penyiraman berkala pada jalan-jalan berdebu yang digunakan untuk mobilisasi peralatan dan material serta jalur pengangkutan dan penimbunan material terutama pada musim kemarau dan terutama yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat;
- 6) Menyediakan fasilitas sarana pengelolaan limbah domestik dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan pertambangan sesuai ketentuan pengelolaan limbah domestik dan peraturan perundang-undangan limbah B3 yang berlaku;
- 7) Melaksanakan pengelolaan terhadap dampak penurunan kesehatan karyawan melalui penggunaan alat pelindung diri (APD), upaya-upaya perbaikan tingkat kesehatan dan jaminan sosial kesehatan bagi karyawan dan masyarakat sekitar serta perlu adanya base line dari pekerja yang berada di daerah lokasi tambang dan menjalankan program monitoring tahunan bagi pekerja sesuai standart yang berlaku;
- 8) Melakukan uji sampling tanah meliputi parameter Hg, As dan Mn secara berkala untuk mengetahui adanya keracunan unsur logam yang disebabkan oleh aktifitas tambang;
- 9) Menempatkan mesin-mesin produksi yang berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, debu dan getaran tidak berdekatan dengan sarana umum dan pemukiman penduduk serta melakukan pengelolaan dan pemantauan akibat kegiatan peledakan tambang yang mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 10) Melaksanakan kegiatan penguasaan lahan dengan menggunakan peralatan yang memiliki kelayakan teknis sesuai SOP teknis tambang serta penyediaan kolam pengendapan untuk mengurangi dampak laju erosi yang berlangsung terus menerus selama umur tambang.;

11) Melakukan monitoring apabila terjadi kebocoran slatrida dan logam berat pada proses pelindian batuan (leaching) yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas air permukaan dan kualitas tanah sehingga wajib dilakukan pengelolaan dan pemantauan secara berkala;

12) Melakukan monitoring kualitas udara pada saat mulai dilakukan pemanasan carbon aktif di lokasi pit lele pabrik pengolahan dengan menggunakan alat yang tepat (*lumex portable mercury analyser atau alat sejenis seperti portable mercury vapouriser analyser*) dan menentukan batas aman di udara guna menganalisis kandungan mercury perlu dilakukan program pengelolaan dan pemantauan di kandungan mercury di udara dan tanah disekitar lokasi kegiatan secara berkala;

13) Melakukan perencanaan penutupan pasca tambang (*post mining closure*) pada kejelasan posisi akhir dari muka air pada bukaan tambang (pit) yang tidak ditutup material pengisi (*back fill*) dengan menjamin kestabilan lereng sehingga wajib dilakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan secara berkala;

14) Melakukan pengelolaan dan pemantauan pasca tambang pada lokasi limbunan batuan (*heap leach*) dengan melakukan uji kualitas air tanah, air permukaan, kestabilan lereng, kondisi flora dan fauna serta upaya reklamasi dan rehabilitasi sesuai dengan perencanaan tata guna lahan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku;

15) Melakukan pemeliharaan tanaman hasil reklamasi di limbunan batuan penutup dan lokasi bukaan tambang (pit) yang telah ditutup dengan material pengisi (*back filling*) untuk memastikan pertumbuhan tanaman dengan baik;

16) Meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (*continuous improvement*) sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan estetika lingkungan, dengan upaya-pegiatan lingkungan ruang terbuka hijau / buffer zone di kawasan pertambangan, *penurunan kualitas tanah*

17) Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan air asam tambang, air asam tambang yang akan dialirkan ke media bebas harus memenuhi Baku Mutu yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Kepmen LH Nomor 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan atau Tembaga;

18) Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan limbah cair pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baik pengelolaan limbah domestik maupun limbah dari hasil pabrik pengolahan bijih emas, limbah yang dihasilkan wajib memenuhi Baku Mutu yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Industri dan atau Kegiatan Usaha Lainnya;

- 19) Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penurunan kualitas udara dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur atau peraturan lain yang mengikat;
- 20) Mengembangkan, menerapkan, dan memperbaiki secara kontinyu terhadap sistem tanggap darurat (*emergency response system*) dan *Standard Operating Procedures (SOP)* Pertambangan Emas DMP PT. Bumi Suksesindo, untuk pencegahan dini terhadap resiko terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- 21) Melaksanakan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk masyarakat sekitar lokasi kegiatan dengan berkoordinasi dengan instansi pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- 22) Melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam surat ini maupun dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- 23) Melaporkan pelaksanaan RKL dan RPL secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada instansi terkait terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat ini, sesuai dengan format laporan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

6. Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tercantum dalam surat ini maupun di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam izin Pertambangan Emas DMP oleh PT. Bumi Suksesindo.

7. Apabila berdasarkan hasil laporan pemantauan oleh pemrakarsa dan hasil pengawasan oleh instansi yang berwenang timbul dampak penting terhadap lingkungan hidup di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam dokumen studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), agar pemrakarsa segera melaporkan kepada instansi terkait untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

d. Pemrakarsa wajib merevisi dokumen AMDAL apabila dikemudian hari terjadi pemindahan lokasi kegiatan, perubahan desain dan/atau proses dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong, terjadi bencana alam atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, serta melaporkan hal-hal tersebut kepada Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Timur.

9. Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup ini selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerbitan Izin Lingkungan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR

Tembusan :

- Yth. 1. Bp. Gubernur Jawa Timur
(sebagai laporan);
2. Sdr. Bupati Banyuwangi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENANAMAN MODAL
UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pahlawan No. 116 Surabaya - 60174
Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693
Website : <http://www.p2t.jatimprov.go.id> Email : p2t@jatimprov.go.id



IZIN LINGKUNGAN

NOMOR : P2T/5/17.05/01/III/2014

Memberikan Izin Lingkungan, kepada :

1. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan :
 - a. Nama : ARIF F DJAAFARA
 - b. Jabatan : Direktur
 - c. Alamat : Gd. CIMB Niaga Plaza, Lt. 8 Suite 802, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Karet - Setiabudi, Jakarta Selatan
2. Identitas Perusahaan/Instansi :
 - a. Nama : PT. Bumi Suksesindo
 - b. NPWP : 31.585.200.4-011.000
 - c. Alamat : Gd. CIMB Niaga Plaza, Lt. 8 Suite 802, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Karet - Setiabudi, Jakarta Selatan
3. Data Usaha dan/atau Kegiatan :
 - a. Nama : AMDAL Pertambangan Emas DMP di Tujuh Bukit (Tumpang Pitu)
 - b. Jenis Usaha/Kegiatan : Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral (Pertambangan Emas DMP)
 - c. Lokasi
 - Desa/Kelurahan : Desa Sumberagung
 - Kecamatan : Kecamatan Pesanggaran
 - Kabupaten/Kota : Kabupaten Banyuwangi
4. Dasar Pertimbangan :
 - a. Surat Permohonan tanggal 05 Desember 2013
Nomor : 245/BSI-JKT/XII-2013/AF/MA
diterima tanggal 03 Maret 2014
 - b. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
tanggal 28 Pebruari 2014
Nomor : 660/118/207.1/2014.

Diterbitkan di Surabaya
pada tanggal : 03 Maret 2014

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
PROVINSI JAWA TIMUR

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



WARNO HARISASONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19551013 198303 1 005

PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN WAJIB MEMATUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Izin Lingkungan ini diberikan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kelayakan Lingkungan AMDAL;
2. Pemrakarsa berkewajiban :
 - a. Menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Penetapan Kelayakan Lingkungan AMDAL;
 - b. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan di sektor lingkungan hidup;
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - d. Melaporkan pelaksanaan RKL-RPL secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada instansi terkait, sesuai dengan format dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
3. Izin Lingkungan yang diberikan bagi usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, wajib memiliki izin perundangan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
4. Izin Lingkungan usaha dan/atau kegiatan dinyatakan Kadaluwarsa apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkan izin lingkungan ini;
5. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan;
6. Izin Lingkungan usaha dan/atau kegiatan menjadi batal apabila :
 - a. Pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatannya ;
 - b. Pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong;
 - c. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
7. Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau kegiatan;
8. Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam dokumen lingkungan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BERITA ACARA
SOSIALISASI DAN KONSULTASI PUBLIK
STUDI AMDAL
PERTAMBANGAN EMAS DMP
DI DESA SUMBERAGUNG; KECAMATAN PESANGGARAN; KAB. BANYUWANGI
OLEH PT. BUMI SUKSESINDO

Pada hari ini Selasa Tanggal 26 November 2013, bertempat di aula PTPM XII Sungai Lembu Kecamatan Pesanggaran, Kab. Banyuwangi mulai pukul 08.00 WIB s/d 12.00 WIB telah dilaksanakan Sosialisasi dan Konsultasi Publik Studi AMDAL Pertambangan Emas DMP di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Hasil sebagai berikut :


- a. Peserta Sosialisasi, dihadiri oleh :
- Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur
 - Dinas dan instansi terkait di Kabupaten Banyuwangi
 - Perwakilan Warga Kecamatan Pesanggaran, Siliragung dan Muncar
 - Perwakilan dari PT. Bumi Suksesindo
- b. Hasil/ Kesimpulan Sosialisasi:
- Perlu adanya pendekatan dari PT. Bumi Suksesindo (BSI) sebagai Pemrakarsa kepada masyarakat di sekitar lokasi rencana kegiatan penambangan oleh PT. BSI
 - Perlu adanya tindak lanjut sosialisasi teknis eh PT. BSI mengenai dampak dan pengelolaan lingkungan hidup yang diadakan di wilayah Pancer dan Sumberagung Kecamatan Pesanggaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 26 November 2013

Mengetahui,
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur

Direktur PT. Bumi Suksesindo


INDRA WIBAGANA SH


BUMI SUKSESINDO

Arif Firman

Pt. Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyuwangi


Dra. Husnul Chotimah, M.Si
S4 Pembina Tingkat I
19640101 199202 2 002


Drs. DANISWORO, M.Si
Sampul Pembina Tingkat I
NIP. 19661226 199309 1 001

**BERITA ACARA SOSIALISASI LANJUTAN STUDI AMDAL
PERTAMBANGAN EMAS DMP
DI DUSUN PANCER, DESA SUMBERAGUNG, KECAMATAN PESANGGARAN,
KAB. BANYUWANGI OLEH PT. BUMI SUKSESINDO**

Pada hari ini, Senin tanggal 2 Desember 2013, bertempat di Balai Dusun Pancer - Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kab. Banyuwangi mulai pukul 15.00 WIB s/d 17.45 WIB telah dilaksanakan Sosialisasi lanjutan Studi AMDAL Pertambangan Emas dmp di Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dengan Hasil sebagai berikut:

Peserta Sosialisasi, dihadiri oleh : Camat Pesanggaran, Kapolsek Pesanggaran, Kepala Desa Sumber Agung - tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta unsur masyarakat yang dihadiri sekitar 200 (dua ratus) orang (dokumentasi kegiatan terlampir).


Kesimpulan :

Permintaan masyarakat berupa kompensasi lahan seluas 50 (lima puluh) hektar untuk tambang rakyat serta uang kompensasi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) per kepala keluarga, perusahaan belum dapat memberikan jawaban secara langsung.

Demiikian Berita Acara ini dibuat sebagai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 2 Desember 2013

PT. Bumi Suksesindo,



Camat Pesanggaran,



Drs. Danisworo, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19661226 199309 1 001



PENGUMUMAN

RENCANA KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS DMP
DI TUJUH BUKIT,
KECAMATAN PESANGGARAN, KABUPATEN BANYUWANGI

Bumi Suksesindo (BSI) berencana akan melakukan operasi penambangan emas di Daerah
Tukuh Bukit Tujuh Bukit (DTTB) di Desa administrasi rencana kegiatan di Desa
Pangrehung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Penambangan akan dilakukan
cara terbuka (open pit mining) dan pengolahannya dilakukan dengan metode pelindian
(heap leaching). Proses dan metode pelindian tidak menghasilkan tailing. Rencana
jalan encara garis besar meliputi, pembangunan jalan akses dan jalan tambang, pembangunan
fasilitas pendukung, pembangunan embung, pembarisan lahan, penambangan bijih, penimbunan
bijih, pondasi, pengangkutan bijih, pengolahan bijih, reklamasi, pembongkaran fasilitas
dukungan dan rehabilitasi semua lahan bekas tambang. Dampak positif sosial-ekonomi dari
pelah ini antara lain peningkatan kesempatan kerja, kesempatan usaha dan kegiatan ekonomi,
peningkatan pendapatan daerah. Dampak potensial yang akan timbul dari kegiatan
tambang meliputi kualitas lingkungan area tambang bukan di luar area tambang, basis daya
hidup launsa asli dan budaya masyarakat lokal. Dampak potensial terhadap lingkungan akan dapat
dianalisis dalam studi AMDAL. Semua dampak yang timbul dari rencana usaha tersebut
jika direncanakan akan dimitigasi dan dikurangi, mematuhi semua hukum dan peraturan
teknis terkait, dalam rangka memaksimalkan dampak positif sekaligus meminimalkan dampak
negatif, terutama yang mengenai masyarakat secara langsung.
Rencana kegiatan ini merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin
Lingkungan, PT Bumi Suksesindo selaku penyalah tenaga usaha dan jasa teknik
mengajukan saran, masukan dan tanggapan dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam
proses dan tahapan studi AMDAL.

Penyusunan dan tanggapan dapat disampaikan kepada:
PT Bumi Suksesindo (BSI)
Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kab. Banyuwangi,
Telp. (0333) 710369 Fax (0333) 710100
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
Jl. Wisata Menengah Surabaya, Telp. (031) 8543362
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyuwangi
Jl. Kri Agus Salim, No. 107 - Banyuwangi, Telp./Fax (0333) 428833

Pos Radar Banyuwangi
Puluh in Merchandise
Kalen ler cantik untuk
300 pangirim pertama

SYARAT DAN KEWAJIBAN

1. Mengirimkan balasan yang
dari beserta kutipan dari
Radar Banyuwangi
- Jawa Pos Radar Banyuwangi
- Biro Cirebon
- Biro Situbone
2. Melampirkan foto
pembayaran (bukti transfer)
(boleh salah satu)
3. Balot dan kuis yang
- Setoran bulanan pada periode
merchandise dan kuis
- Periode I pada pertengahan
dengan hadiah utama
tablet PC, televisi
- Periode II pada pertengahan
dengan hadiah utama
wisata ke Thailand, alat
HP dan langganan korea
4. Informasi lebih lanjut
menghubungi Jawa Pos
0333-412224



RANGKUMAN SARAN DAN MASUKAN

SOSIALISASI DAN KONSULTASI PUBLIK

STUDI AMDAL PERTAMBANGAN EMAS DMP
DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI

1.	<p>Nama : KH. Achmad Fadil</p> <p>Jabatan/Instansi : Pengasuh PONPES Darus Sa'adah</p> <p>Alamat : Pesanggaran</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Setuju PT. BSI
2.	<p>Nama : Rina Suprihaini, ST.</p> <p>Jabatan/Instansi : Staf-Kaprodi Fak MIPA Universitas Bakti Indonesia Bumi Cempokasari Cluring Banyuwangi</p> <p>Alamat : Jl. Vihara Dhammahajja IV/V Yosomulyo</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kami peneliti dan pemerhati lingkungan dari fakultas MIPA UBI seperti yang sudah terjadi di Lampon sebagian biota laut berlayang, kerusakan terumbu karang, berkurangnya jumlah ekosistem laut, ini fakta yang tidak bisa dipungkiri, belum pengaruh kandungan bahan-bahan kimia yang berdampak pada kembang tumbuh (timbulnya beberapa penyakit kulit) ▪ Pencemaran air yang tinggi, yang saya tanyakan bagaimana dengan tanggung jawab PT. BSI terhadap hal hal terjadi, terus jaminan apa kalau metode yang dipakai tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. ▪ Apakah PT. BSI dapat menjamin kalau putra daerah (sarjana-sarjana) asal dari perguruan tinggi ada di Banyuwangi untuk dapat bersaing di bursa kerja PT. BSI? Bagaimana tanggung jawab moral terhadap masyarakat sekitar (relokasi penduduk).
3.	<p>Nama : Ipon Tarmudji</p> <p>Jabatan/Instansi : Kaur Lingkungan Perhutani Banyuwangi Barat</p> <p>Alamat : Banyuwangi</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pertambangan harus disertai dengan pengelolaan sumber daya alam yang seimbang dan berkesinambungan. ▪ Kesejahteraan masyarakat Banyuwangi harus dipertahankan dengan sekasama. ▪ Penghijauan tanaman diutamakan (reboisasi)

4.	<p>Nama : Tarsid Sutaji Jabatan/Instansi : Ketua BPD Kesilir Alamat : Kesilir Kecamatan Siliragung</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil pertemuan bahwa penerima CSR sebesar 5% adalah kecamatan Pesanggaran dan Siliragung namun disini Cuma disampalkan Kecamatan Pesanggaran. • Hlstarl Kecamatan Pesanggaran dan Siliragung awal di ketemukan tambang adalah 1 kecamatan adikah bila CSR hanya untuk Kecamatan Pesanggaran padahal Kecamatan Siliragung termasuk daerah penyangga yang terkena dampak sosial.
5.	<p>Nama : Rlpai Jabatan/Instansi : Satpol PP Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk kelancaran kegiatan penambangan perlu diperhatikan aspirasi masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap tentram tidak terjadi gejala • Tuntutan masyarakat di lingkungan sekitar tambang supaya pelaksanaan penambangan berjalan lancar. • Untuk menyusun dokumen AMDAL tidak lepas keterlibatan masyarakat di sekitarnya.
6.	<p>Nama : Markus Adianto Jabatan/Instansi : Kepala Desa Seneparejo Alamat : Dsn. Krajan RT 05 RW 01 Desa Seneparejo Kec. Siliragung</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • BSI harus mempunyai kontribusi kepada masyarakat lewat desa-desa di sekitar tambang. • AMDAL harus diperhatikan betul-betul. • Dengan dibukanya perusahaan pertambangan maka harus dibarengi dengan pengembangan ekonomi masyarakat di 2 kecamatan Pesanggaran dan Siliragung.
7.	<p>Nama : H. Zukri Jabatan/Instansi : Masyarakat Alamat : Desa Sumberagung</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • AMDAL supaya memperhatikan lingkungan sekitar, ramah lingkungan dan bangunan. Jalan lingkungan tetap bagus. • Yang harus diundang komponen yang ada di Pancer dan BSI kurang

	<p>memperhatikan masyarakat sekitarnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warga perlu penjelasan tentang pembagian pendapatan. • Kurang memperhatikan terhadap kearifan lokal. • Kompensasi masyarakat langsung apa? • Pihak tambang supaya memperhatikan kesejahteraan masyarakat di lingkungan yang ada.
8.	<p>Nama : Sukirwo Jabatan/Instansi : Masyarakat Alamat : Sumbermutya</p> <p><u>Saran/masukan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar dapatnya sosialisasi diperjelas agar supaya masyarakat semua jelas terutama warga Sumberagung / Pancer. • Tatkala IMN masuk Kecamatan Pesanggaran mengadakan sosialisasi tentang AMDAL untuk pengambilan emas dengan cara underground. • Pertanyaannya mengapa setelah ganti #1, BSI cara pengambilannya ganti dengan pengupasan.
9.	<p>Nama : Suliono Jabatan/Instansi : Kades Pesanggaran Alamat : Desa Pesanggaran</p> <p><u>Saran/masukan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan adanya sosialisasi namun utamakan masyarakat/infra struktur diutamakan pekerja sari masyarakat kecamatan Pesanggaran/pribumi. • Masyarakat Pesanggaran sangat setuju dengan adanya AMDAL ini. Bukan Sumberagung saja Desa Pesanggaran yang berdampingan langsung gunung Tumpang Pitu.
10.	<p>Nama : Matius Riyadi, S.Th Jabatan/Instansi : Tokoh Agama Kristen Pancer Alamat : Pancer RT 02 RW 02 Sumberagung Pesanggaran Banyuwangi</p> <p><u>Saran/masukan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan lingkungan terdekat dengan perusahaan: laut, lahan pertanian agar tetap produktif. • Bermanfaat bagi masyarakat no. 3 kesehatan, pendidikan, infra struktur keagamaan dan ekonomi lokal harus diutamakan. • Sebagai tokoh agama kristen saya mohon diwilayah (lokasi) perusahaan dibangun sarana ibadah kristen (gereja) saya siap menyanyi di gereja itu alasannya jika dalam bekerja karyawan bisa beribadah di perusahaan. • Biaya pendidikan anak yang sedang sekolah dibiayai sampai s-l • Pada tahap penambangan yaitu pembersihan lahan dan pemindahan lahan, saya harap lahan itu ditaruh di tepi pantai laut Pancer sebagai

	<p>tanggung untuk menanggulangi banjir/tsunami. Ini sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat pancer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menumbuh kembangkan ekonomi lokal sebagai pengurus koperasi di Pancer minta dukungan dana untuk pemodaln unit simpan pinjam bagi anggota koperasi.
11.	<p>Nama : Gunasa Jabatan/Instansi : Mantan Kades Siragung Alamat : Siragung</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya keterbukaan dalam arti yang benar untuk harus forum yang menjembatani untuk menurjng semua persoalan yang timbul kemudian hari: BSI, birokrasi, masyarakat, pers, parpol, MUI. • Ada balai pertemuan untuk berlangsungnya forum tersebut. • Aparat keamanan setempat digunakan maksimal.
12.	<p>Nama : Ir. S Dermawan Jabatan/Instansi : Kesbangpol Alamat : Banyuwangi</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu sosialisasi yang lebih mendalam terhadap rencana penambangan, rata-rata masyarakat tidak tahu, tidak mengerti sehingga mudah diprovokasi. • Perlu transparansi terhadap keuntungan yang dapat dinikmati masyarakat setempat. • Perlu pendekatan yang lebih intensif terhadap para tokoh setempat.
13.	<p>Nama : Daniswara Jabatan/Instansi : Camat Pesanggaran Alamat : Pesanggaran</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar penyusunan AMDAL dapat berjalan sesuai dengan harapan maka diperlukan: • Ada sosialisasi kembali di desa/dusun agar masyarakat lebih jelas program dan harapan masyarakat dapat dipenuhi. • Perhatikan perusahaan kepada masyarakat kecil agar lebih dilindungi. • CSR merupakan kewajiban perusahaan bukan kompensasi atas kerugian yang mungkin ditimbulkan atas suatu kegiatan. • Perekrutan tenaga kerja dan pemasok barang/jasa agar diperhatikan. • Selalu melibatkan masyarakat dalam setiap event.
14.	<p>Nama : Moch. Iqbal SH Jabatan/Instansi : Advokat (PERADI)</p>

	<p>Alamat : Jl. Dr. Soelomo no. 1 Mutiara Blambangan Banyuwangi</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa jika prosedur perizinan usaha tambang sudah dilalui dengan lengkap sesuai aturan/prosedur hukum yang berlaku, maka mohon kiranya ada lagi kewajiban dalam lingkup sosial yang itupun memang diwajibkan oleh undang-undang seperti memperkerjakan masyarakat sekitar. • Mohon kiranya PT. BSI untuk membuat rencana program sosial masyarakat dalam 3 tahapan sesuai kurun waktu izin yang sudah diberikan oleh instansi terkait. Seperti: jangka pendek (kurun waktu per bulan) penyerapan tenaga kerja, jangka menengah (kurun waktu ditentukan) pencegahan dampak lingkungan, jangka panjang (kurun waktu ditentukan) pembangunan untuk kemajuan daerah setempat sampai dengan Banyuwangi seluruhnya.
15.	<p>Nama : Muchafrom Zein</p> <p>Jabatan/Instansi : Ka BPD</p> <p>Alamat : Sarongri</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Selain 10% untuk masyarakat (BWI) kalau bisa masing-masing desa Kecamatan Pesanggaran mendapat jatah beberapa % saja. • Karena angka pengangguran di Pesanggaran cukup banyak maka dari itu kami minta untuk bisa mengurangi masalah itu. • Karena di Kecamatan Pesanggaran ada salah 1 desa yang kalau mau ke Pesanggaran susah yaitu jalan rusak berat maka dari itu kami minta kepada PT. BSI untuk ikut serta membangun. • Masyarakat Pancer harus dapat dispensasi per bulan karena daerah terdekat dengan tempat tambang. • Dan desa Pancer harus dapat dana beberapa % dari tambang BSI. • PT. BSI harus memikirkan dampak lempengan yang aktif karena di area penambangan ada lempengan yang aktif.
16.	<p>Nama : Andi Sucahyono</p> <p>Jabatan/Instansi : Dishubkominfo</p> <p>Alamat : Banyuwangi</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya studi AMDAL LALIN terkait pembangunan/pengembangan kegiatan pertambangan emas oleh PT. BSI sesuai dengan UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta PP no. 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa serta analisis dampak lalu lintas.
17.	<p>Nama : Sumaryono</p> <p>Jabatan/Instansi : Pers. Lintas Jatim</p> <p>Alamat : Rogojampi</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Meminta kepada pengelola perlambangan emas DMP khususnya PT. BSI untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat setempat. Memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat Banyuwangi. • Meningkatkan pendapatan anggaran daerah Banyuwangi. • Meminta BSI merangkul lembaga yang ada di kabupaten Banyuwangi khususnya pers dan LSM dan birokrasi yang ada.
18.	<p>Nama : Endro Saksone</p> <p>Jabatan/Instansi : Ketua BPD Desa Pesanggaran</p> <p>Alamat : Dusun Ringinsari Desa Pesanggaran</p> <p><u>Saran/masukan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Karena dalam kegiatan penambangan tentu diikuti dampak, tapi yang kami sampaikan adalah dampak sosial, karena dengan adanya kegiatan tambang maka tentunya mendorong daya konsumtif semakin tinggi maka perlu peningkatan kesejahteraan per kapita dan secara umum dengan mengutamakan "tenaga kerja" dari wilayah kecamatan pesanggaran dan dalam perekrutan bekerja sama dengan pemerintahan desa (kepala desa dan BPD) • Perlu pendampingan peningkatan usaha perekonomian • Untuk segala program CSR kepala desa di wilayah terdampak mohon lembaga "BPD" dilibatkan agar kami sebagai wakil masyarakat mengetahui program yang digulirkan perusahaan sehingga BPD bisa membantu sosialisasi kepada masyarakat. • Peningkatan perbaikan sarana dan prasarana di wilayah desa Pesanggaran di luar CSR sebagai kompensasi. • Pencegahan abrasi di pantai Lampon untuk sebisanya ditindaklanjuti.
19.	<p>Nama : Mamladi</p> <p>Jabatan/Instansi : Tokoh Pemuda</p> <p>Alamat : Desa Pesanggaran</p> <p><u>Saran/masukan:</u></p> <p>Kami berharap apabila tambang emas ini sudah di eksploitasi adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan : kami berharap bila sudah operasi semua pemuda pemudi yang ada di wilayah sekitar tambang khususnya desa Sumberagung Pesanggaran, semua di fasilitasi oleh tambang untuk bersekolah sampai jenjang sarjana dan dibiayai oleh tambang jadi tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah. • Infrastruktur : kami berharap seluruh infrastruktur jalan yang ada di 2 desa Pesanggaran, Sumberagung harap ditingkatkan terutama alan-jalan kampung yang kondisinya rusak. • Kesejahteraan rakyat : kami berharap efek langsung pada masyarakat pesanggaran yaitu rekrutmen tenaga kerja yang sebanding 80% lokal 20% tenaga ahli karena masih banyak pengangguran. Pajak desa pada kecamatan moho di cover, sehingga dampaknya langsung pas

	<p>masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program CSR harap langsung mengena pada masyarakat jadi kami berharap pembagiannya khusus bagi desa Sumberagung dan Pesanggaran mendapat porsi lebih, karena yang mendapat dampak langsung. • Tolong diadakan studi banding tentang tambang.
20.	<p>Nama : Anang Supriadi Jabatan/Instansi : Relawan tanggap bersama kecamatan Pesanggaran Alamat : Sumberagung</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sepanjang pantai selatan berada pada jalur lempeng Indonesia Australia lempeng ini adalah lempeng aktif. • Perlu adanya satu perencanaan yang matang dalam upaya penambangan yang bersifat open pit. • Perlu adanya perencanaan sistem heap leach. • PT. BSI harus berperan aktif dalam upaya pengurangan resiko bencana tsunami. • Sumberagung dan pesanggaran sering terjadi banjir pada saat musim penghujan. • CSR BSI bekerja sama dengan masyarakat supaya bisa mengatasi bencana banjir di 2 desa.
21.	<p>Nama : M. Ichsan Siroj Jabatan/Instansi : Pondok pesantren Alamat : Sirogung</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu diadakan forum pengawasan dari masyarakat khususnya dari kecamatan pesanggaran dan siragung. • Pendekatan masyarakat khususnya desa terdekat. • Bersosialisasi di 2 kecamatan (siriragung dan pesanggaran).
22.	<p>Nama : Hery Wijatmoko SH Jabatan/Instansi : LSM Kadera Alamat : Gamkiran</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengingatkan, agar Pemkab Banyuwangi tidak jadi korban mafia penambangan. Berganti ganti investor yang semua tidak pernah finish. Akibatnya kekayaan alam kita akan habis. • Kalau masyarakat sudah setuju terkait penambangan oleh BSI, mohon ada dan berbentuk forum komunikasi sebagai mediator antara masyarakat dengan BSI.

	<ul style="list-style-type: none"> • Forum inilah yang kita percaya sebagai penyambung keinginan masyarakat antara lain sharing, hubungan harmonis, usulan masyarakat, dan keriaan BSI.
23.	<p>Nama : Gatot S</p> <p>Jabatan/Instansi : Disnakertrans</p> <p>Alamat : Banyuwangi</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi publik berikutnya agar meliputi : muspika, kades, BPD, Toga, Toma, pemerhati lingkungan, LSM, tempat yang nral.
24.	<p>Nama : Edy Laksono</p> <p>Jabatan/Instansi : Warga</p> <p>Alamat : Pulau merah RT 03 RW 01 Dusun Pancer Sumberagung</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami warga Sumberagung tidak setuju dengan adanya PT. BSI mengadakan pertambangan dengan sistem/metode open mining/open pit dikarenakan sangat merugikan lingkungan dan merusak lingkungan karena lokasi tambang emas merupakan hutan lindung yang perlu dilestarikan dan dijaga secara kondusif dan tanggung jawab. • Gunung Tumpang Pitu merupakan kawasan hutan taman nasional meru betiri dan kawasan pariwisata pulau merah/red island tidak perlu ditambang akan memutus jalur hijau antara taman alas purwo ke taman nasional meru betiri. • Gunung Tumpang Pitu merupakan penyangga dan penompang hidup masyarakat pesanggaran yang selama ini kami rasakan. Karena merupakan penahan erosi sebagai tameng angin badai dan terjangan ombak laut selatan.
25.	<p>Nama : Heri Budiawan</p> <p>Jabatan/Instansi :-</p> <p>Alamat : Desa Pancar RT 01 RW 01</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami sangat tidak setuju sama program BSI yang mengadakan penambangan dari gunung tumpang pitu karena apa? • BSI sangat tidak bermasyarakat • Gunung tumpang pitu adalah tameng penangkis dari ombak dan angin • Apabila terjadi musibah/bencana siapa yang bertanggung jawab. • Apakah Dusun Pancar masuk dalam peta tambang.
26.	<p>Nama : Eko Suyatno</p> <p>Jabatan/Instansi :-</p> <p>Alamat : Pancar RT 04 RW 02 Sumberagung Pesanggaran</p>

	<p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan adanya PT. BSI dalam masih eksplorasi yang terlalu lama sangat menjadi tuduhan masyarakat karena PT. BSI belum pernah ada sosialisasi langsung turun ke masyarakat. Khususnya dusun yang terdapat di tepi lerengnya gunung tumpang pitu. • Dengan adanya perijin PT dari awal IMN dan teralihkan PT. BSI kok semudah itu bila itu bisa terjadi kenapa PT. BSI belum ada mengadakan teknik musyawarah apakah seperti itu UU Sisa terhadap pemerintahan. • Dengan pengecualinya PT. BSI selama proses dengan berat batu 1 ton mendapat bahan emas hanya 0,9
27.	<p>Nama : Muhammad Basuki SH Jabatan/Instansi : Kepala Desa Sarongan Alamat : Dsn. Krajan RT 03 RW 03 Sarongan Pesanggaran</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Segera mengadakan sosialisasi kepada masyarakat pesanggaran untuk BSI. • Sistem eksploitasi untuk lebih diperjelas karena disaat IMN pakai sistem underground mining kenapa BSI pakai sistem terbuka. • AMDAL juga sama sistem ada perubahan maka diperjelas kepada masyarakat. • Kami atas nama masyarakat kecamatan pesanggaran mohon integritas kami dipahami karena masyarakat yang belum tahu tentang tambang. Harapan untuk lebih baik bagi masyarakat pesanggaran terutama pendidikan, kesehatan, modal, perikanan, pertanian dalam suhu perkonomian baik untuk masyarakat dan agama. • Ciptakan masyarakat yang kondusif aman dan tentram. • Ingat dalam jasad tubuh manusia ada sejenkal daging jika baik akan baik secara jasad tubuh kita bila jelek akan jelek semua dalam jasad tubuh kita apa itu adalah hati-hati.
28.	<p>Nama : - Jabatan/Instansi : - Alamat : Ibrahirmy</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama tempat "Tujuh Bukit" agar diletakkan (jangan dirubah) menjadi "Tumpang Pitu" • Metode heap leach membutuhkan air padahal air di pesanggaran di butuhkan di kecamatan luar pesanggaran. • Karena kawasan pertanian mohon diperhatikan masalah air untuk pertanian.
29.	<p>Nama : Sabirul Rasad Jabatan/Instansi : MWC NU Pesanggaran</p>

	<p>Alamat : Mulyoasri Sumbermulyo RT 01 RW 02</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan limbah mohon untuk ada pengawasan dari masyarakat dan pemerintah • Dalam bidang pendidikan harus diprioritaskan, sehingga SD, SMP, SMA di daerah kecamatan pesanggaran jadi tempat pendidikan yang representatif. • Dampak sosial harus bisa mencegah dampak prostitusi. Pemerintah dan BSI harus ada rencana mencegah terjadinya PSK hidup kembali.
30.	<p>Nama : U. Widiarta</p> <p>Jabatan/Instansi : Kelautan dan perikanan</p> <p>Alamat : Jl. KH Agus Salim 106 Banyuwangi</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan air, air embung diperoleh dari sungai apa dan berapa persen air yang digunakan. • Lembaga pengelola limbah diharapkan yang memiliki kompetensi dan berijin. • Jaminan reklamasi diberikan berupa dekrit yang dihitung oleh tim independen deposit ditambah sesuai dengan inflasi • Perhitungan meresapnya air limbah dari proses pencucian yang mengandung bahan racun / bahan yang lain. • Tahapan kegiatan pertambangan disusuri: penghentian operasi penambangan, demobilisasi peralatan tambang, pembongkaran fasilitas, reklamasi dan rehabilitasi, penilai rehab/reklamasi oleh tim independent.
31.	<p>Nama : H. Wagino Hadi SPd.</p> <p>Jabatan/Instansi : MWC Kecamatan Pesanggaran</p> <p>Alamat : Tembukur RT 04 Rw 02 Sumbermulyo</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mohon untuk BSI mengingat yang di kelola itu kecamatan Pesanggaran mohon tenaga kerja diprioritaskan masyarakat Pesanggaran khususnya Sumberagung Sumbermulyo Sarangan dan Kandangan. • Masalah pendidikan mohon di BSI perhatikan segi sarana maupun prasarana.
32.	<p>Nama : KH. Afandi Musyafa M, Mpd</p> <p>Jabatan/Instansi : PP Miftahul Hidayah</p> <p>Alamat : Tembukur Pesanggaran</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan BSI ekonomi meningkat dampaknya : prostitusi, narkoba, kenakalan mohon diperhatikan penanggulangannya.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pondok pesantren, TPQ, Majelis Ta'lim diperhatikan. Karena penyangga moral bangsa tentang moral.
33.	<p>Nama : Ahmad Syamuri</p> <p>Jabatan/Instansi : Pengasuh Pondok Pesantren</p> <p>Alamat : Sillrogung</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan adanya BSI banyak masyarakat yang bisa meningkatkan taraf hidup yang layak lebih-lebih disekitar penambangan, umumnya di wilayah Pesanggaran. ▪ Namun di lain itu hendaknya BSI dapat memperhatikan lingkungan di sekitar penambangan umumnya di wilayah Kecamatan Pesanggaran. ▪ Harapan BSI harus dapat mencegah terjadinya/semarkanya tempat prostitusi di wilayah penambangan/pulau hendaknya koordinasi dengan muspika. ▪ Harapan nantinya jika ada perekrutan tenaga kerja jangan hanya ring 1 saja.
34.	<p>Nama : Susintowati M.Sc</p> <p>Jabatan/Instansi : PSLH Untag Banyuwangi</p> <p>Alamat : Jl. Adi Sucipto 26 Banyuwangi</p> <p><u>Saran/masukan :</u></p> <p>Saya seorang peneliti dan pemerhati lingkungan di Banyuwangi perlu diketahui bahwa dampak penambangan emas tradisional walau dalam skala kecil dan telah ditutup (lampon), yang saya teliti dari tahun ke tahun sejak 2010-2013 masih berdampak signifikan bagi biota disana.</p> <p>Saya membuat laporan dan publikasi dalam jurnal-jurnal ilmiah dan internasional conference tentang ini.</p> <p>Bukti nyata telah saya peroleh tentang efek negatif merkuri dalam tailing yang tersisa di lampon.</p> <p>Penelitian terakhir saya tak kalah penting bahwa efek patologi merkuri sangat membahayakan dalam segi/kajian hingga ramah molekuler (profil protein), sangat berbahaya dampaknya efek patologi bagi penambang liar juga telah kami rekam walaupun mereka masih dalam sadar bahwa mereka sakit.</p> <p>Direksi dan konsultan AMDAL PT. BSI yth Sudahkah ada kajian mendetail dari dampak ini? Sudahkah ada kajian mendalam yang benar-benar manusiawi pada program pasca penambangan PT anda ini?</p> <p>Kami atas nama PSLH Untag Banyuwangi benar-benar tidak percaya bahwa penambangan ini akan menimbulkan sedikit dampak kerugian baik secara ekonomis/ekologis seperti yang dinyatakan dalam brosur kalm 3 alenia terakhir.</p> <p>Tanggung jawab moral yang kami tuntut jika penambangan benar-benar operasi.</p> <p>Walaupun telah dikatakan bahwa BSI melakukan proses penambangan tidak menghasilkan tailing, tetapi tetap semua tahapan kegiatan pertambangan</p>

	<p>berdampak besar dan penting.</p> <p>Perubahan bentang alam karena openpit mining bagaimana BSI menjaga bentang alam yang akan berubah dan berefek negatif terhadap pertanian/perkebunan dan kualitas lahan?</p> <p>Hidrologi. Pelindungan butuh debit air yang sangat besar. Tampungannya air itu asal airnya dari mana? Kalau dari air hujan sangat tidak mungkin bukan? Nah, mohon dijelaskan detail tentang ini.</p> <p>Jaminan reklamasi dan rehabilitasi yang real dan sanksi jika BSI tidak memenuhi kewajibannya.</p> <p>Sistem atau proses pencucian bantuan klise.</p> <p>Waste rock dump menyebabkan over sementasi pada perairan apa dan bangun cara BSI menanganinya sangat berdampak ekologis.</p>
35.	<p>Nama : Sucipto</p> <p>Jabatan/Instansi :-</p> <p>Alamat : Sarongan</p> <p><u>Saran/masukan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mohon pihak tambang jangan sampai mencari laut atau wilayah. • Kalau memang tambang itu sudah berjalan tolong sarana dan prasarana harus dipikirkan. • Infrastruktur saya minta harus juga dipikirkan.
36.	<p>Nama : Sulomo</p> <p>Jabatan/Instansi : Masyarakat</p> <p>Alamat :-</p> <p><u>Saran/masukan:</u></p> <p>Sebelum tambang masyarakat di ring 1 satu minta air bersih dan tidak mau di ambilkan di area tambang dan sebelum operasi tambang harus sudah mengalir di rumah penduduk.</p>
37.	<p>Nama : H. Abdillah Mahdi</p> <p>Jabatan/Instansi : Ketua ACMI Asosiasi Cold Storage Muncar Indonesia</p> <p>Alamat : Muncar</p> <p><u>Saran/masukan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Selama tidak mencemari lingkungan. • Kalau memang betul-betul limbah tidak dialirkan ke laut.
38.	<p>Nama : Sutadji</p> <p>Jabatan/Instansi : Tokoh Masyarakat mantan kades barurejo</p> <p>Alamat : Dsn Sillragung RT 02 RW 02 Desa Kecamatan Sillragung</p> <p><u>Saran/masukan:</u></p>

- Terima kasih saya menerima uang perhatian
- Disini dilaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik hari ini berarti pp 29/1986 sudah dijalankan UU. RI No. V/1982 dan Kemendagri no 8/1988 juga telah dilakukan untuk itu agar :

Pasal 10 UU RI no. 4/1982 segera diwujudkan

Pasal 19 UU RI no. 4/1982 dipodukan

Pasal 9 UU RI no. 4/1982 terus diupayakan berkelanjutan


- Dengan demikian tujuan masyarakat makmur, pemerintah jujur, pengusaha tidak hancur, lingkungan tetap subur dengan mengedepankan keterbukaan, kebersamaan kekeluargaan dan kegotong royongan menjadi sendi utama dengan semua pihak.

39. Nama : Aminullah
 Jabatan/instansi : Dinas Kesehatan
 Alamat : Banyuwangi

Saran/masukan:

- Penerapan K3 perusahaan secara konsekuen.
- Memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat terdampak dari pengaruh negatif dari adanya kegiatan.
- Perhatian CSR dalam membantu masyarakat untuk tersedianya sarana sanitasi (sarana air bersih, sarana jamban keluarga) pada masyarakat sekitar terdampak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



Gambar 16. Peta Ekoregion Jawa Timur

Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014



REKAM PETA (Map Record)

1. Nama Peta (Map Name): ...

2. Nomor Peta (Map Number): ...

3. Tahun Pembuatan (Year of Creation): ...

4. Skala (Scale): ...

5. Proyeksi (Projection): ...

6. Datum (Datum): ...

7. Sistem Koordinat (Coordinate System): ...

8. Sumber Data (Data Source): ...

9. Keterangan (Notes): ...

10. Lembar (Sheet): ...

11. Keterangan Simbol (Symbol Legend): ...

12. Keterangan Warna (Color Legend): ...

13. Keterangan Garis (Line Legend): ...

14. Keterangan Titik (Point Legend): ...

15. Keterangan Area (Area Legend): ...

16. Keterangan Lain-lain (Other Notes): ...

17. Keterangan Gambar (Image Legend): ...



1. **Map Title:** Topographic Map of Sumatra
 2. **Scale:** 1:500,000
 3. **Projection:** UTM
 4. **Coordinate System:** WGS 1984

5. **Legend:**
 - **Physical Features:** Contour lines, Rivers, Lakes, Mountains
 - **Political Features:** Provinces, Districts, Cities, Towns, Villages
 - **Infrastructure:** Roads, Railways, Airports, Seaports
 - **Vegetation:** Forest, Grassland, Agriculture
 - **Water Bodies:** Ocean, Bay, Lake, River

6. **Scale Bar:** 0 to 100 Kilometers
 7. **North Arrow:** Indicated by a star symbol

8. **Map Symbols:**

- Contour lines: Elevation
- Rivers: Water flow
- Lakes: Water bodies
- Mountains: High elevation
- Provinces: Political boundaries
- Districts: Administrative boundaries
- Cities: Major urban centers
- Towns: Medium urban centers
- Villages: Small settlements
- Roads: Transportation routes
- Railways: Rail transport
- Airports: Aviation hubs
- Seaports: Maritime trade
- Forest: Green areas
- Grassland: Yellowish areas
- Agriculture: Brownish areas
- Ocean: Blue areas
- Bay: Inland water bodies
- Lake: Large inland water bodies
- River: Water flow lines

9. **Map Information:**

- Map No. 1000-III
- Scale: 1:500,000
- Projection: UTM
- Coordinate System: WGS 1984
- Map Date: 2010
- Map Author: [Name]
- Map Editor: [Name]
- Map Publisher: [Name]

10. **Map Notes:**

- This map is a topographic map of Sumatra, Indonesia.
- The map shows the physical and political features of the island.
- The map is based on the latest available data.
- The map is subject to change without notice.
- The map is not to be used for navigation.
- The map is not to be used for military purposes.
- The map is not to be used for any other purpose without the permission of the map publisher.

11. **Map Credits:**

- Map Data: [Source]
- Map Design: [Source]
- Map Production: [Source]

12. **Map Contact:**

- Map Publisher: [Name]
- Map Address: [Address]
- Map Phone: [Phone]
- Map Email: [Email]
- Map Website: [Website]

13. **Map Disclaimer:**

- The map publisher is not responsible for any errors or omissions in the map.
- The map publisher is not responsible for any damage or loss resulting from the use of the map.
- The map publisher is not responsible for any liability resulting from the use of the map.



Table 2.12 Spesies Pepohonan yang Umum Ditemukan di Wilayah Pengamatan

No	Nama	Spesies	Famili	Jumlah (ha)		
				TP	SL	WI
1	Durenan	<i>Aglaia argentea</i>	Meliaceae	1,75	0,5	2
2	Bando	<i>Artocarpus elasticus</i>	Moraceae	2,25	5,5	3
3	Pohpohan	<i>Buchanania arborescens</i>	Anacardiaceae	2,25	1	3
4	Besole	<i>Chionanthus montana</i>	Oleaceae	5,75	1	6
5	Budengan	<i>Diospyros cauliflora</i>	Ebenaceae	1	2,25	6
6	Rau	<i>Dracontomelon dao</i>	Anacardiaceae	9,5	4,75	3
7	Putat	<i>Elaeocarpus macrophyllus</i>	Elaeocarpaceae	2,5	0,25	1
8	Wiyu	<i>Garuga pinnata</i>	Burseraceae	2,25	2,25	1
9	Ketangi	<i>Lagerstroemia speciosa</i>	Lythraceae	0,25	0,75	10
10	Kernado	<i>Laportea sinuata</i>	Urticaceae	1,25	0,75	1
11	Badutan	<i>Planchonella nitida</i>	Sapotaceae	1,25	1,75	3
12	Kala ontong	<i>Polyalthia lateriflora</i>	Annonaceae	2,25	2	3
13	Sentul	<i>Sandoricum koetsiape</i>	Meliaceae	4,5	2,75	1
14	Ingas	<i>Semecarpus heterophyllus</i>	Anacardiaceae	1,75	3	3
15	Pluncing	<i>Spondias pinnata</i>	Anacardiaceae	0,25	6,75	13
16	Kepel	<i>Stelechocarpus burahol</i>	Annonaceae	1,75	0,25	3
17	Kalangan	<i>Sterculia macrophylla</i>	Sterculiaceae	0,25	3,25	1
18	Salam	<i>Syzygium pyrifolium</i>	Myrtaceae	0,25	2,25	5
19	Munung	<i>Syzygium sp 1</i>	Myrtaceae	0,5	0,75	1
20	Joho	<i>Terminalia balerica</i>	Combretaceae	0,75	1	2

Sumber: Vegetation Survey of The Tuhuh Bukit Concession Area, Intertek 2008

Catatan : TP=Tumpang Pitu; SL= Salakan; WI = Wedi Ireng.

Secara keseluruhan keragaman jenis pohon di wilayah Penambangan Emas DMP Tuhuh Bukit masuk dalam peringkat medium, dan survei data menegaskan bahwa komposisi flora berbeda jauh antar lokasi pengamatan. Daerah Tuhuh Bukit, baik Salakan dan Tumpang Pitu, ditemukan menjadi habitat untuk beberapa spesies tanaman dengan status konservasi tinggi (terancam punah dan spesies yang dilindungi). Beberapa jenis spesies tersebut seperti dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.13 Status Konservasi Flora di Wilayah Konsesi Tuhuh Bukit

No	Nama	Nama Latin	Famili	Status Konservasi
1	Kepel	<i>Stelechocarpus burahol</i>	Annonaceae	Resiko Rendah
2	Pulal	<i>Alstonia scholaris</i>	Apocynaceae	Jarang
3	Jenar	<i>Aquilaria filaria</i>	Thymelaeaceae	Dalam Bahaya

Sumber: Vegetation Survey of The Tuhuh Bukit Concession Area, Intertek 2008

Banyak spesies tanaman di wilayah Tujuh Bukit dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk makanan, obat tradisional, rempah-rempah, kayu bakar, arang, perumahan dan lain-lain. Misalnya Bambu Muda (*Bambusa sp*) dan Kluwek (*Pangium edule*) digunakan untuk makanan sementara Pule (*Alstonia scholaris*) digunakan untuk obat (malaria) dan Kemiri (*Aleurites moluccana*) untuk rempah-rempah. Spesies tanaman di wilayah Tujuh Bukit yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat seperti Tabel berikut ini.

Tabel 2.14 Jenis Tumbuhan yang Digunakan oleh Penduduk Lokal di Daerah Konsensi Penambangan Emas DMP Tujuh Bukit

No	Nama	Nama Latin	Famili	Kegunaan
1	Kluwek	<i>Pangium edule</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	Makanan
2	Bambu ori	<i>Bambusa sp.</i>	<i>Poaceae</i>	Makanan
3	Bendo	<i>Arthocarpus elasticus</i>	<i>Moraceae</i>	Makanan
4	Kemiri	<i>Aleurites moluccana</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	Bumbu
5	Pule	<i>Alstonia scholaris</i>	<i>Apocynaceae</i>	Obat
6	Kengkeng	<i>Acacia rugata</i>	<i>Fabaceae</i>	Obat
7	Pacing	<i>Costus speciosus</i>	<i>Zingiberaceae</i>	Obat
8	Keningar	<i>Beilschmiedia gemmiflora</i>	<i>Lauraceae</i>	Obat
9	Krisik	<i>Mallotus montzianus</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	Kayu bakar
10	Badutan	<i>Planchonella nitida</i>	<i>Sapotaceae</i>	Kayu bakar
11	Luwangan	<i>Ficus hispida</i>	<i>Moraceae</i>	Kayu bakar
12	Lansep plutung	<i>Syzygium zeylanicum</i>	<i>Myrtaceae</i>	Kayu bakar
13	Jerukan	<i>Atalantia trimera</i>	<i>Rutaceae</i>	Arang
14	Wafangan	<i>Pterospermum diversifolium</i>	<i>Sterculiaceae</i>	Arang
15	Pohpohan	<i>Buchanania arborescens</i>	<i>Anacardiaceae</i>	Arang
16	Bayur	<i>Pterospermum javanicum</i>	<i>Sterculiaceae</i>	Bahan bangunan
17	Talok	<i>Grewia acuminata</i>	<i>Tiliaceae</i>	Bahan bangunan
18	Rau	<i>Dracontomelon dao</i>	<i>Anacardiaceae</i>	Bahan bangunan
19	Kalongan	<i>Sterculia macrophylla</i>	<i>Sterculiaceae</i>	Bahan bangunan
20	Pluncing	<i>Spondias pinnata</i>	<i>Meliaceae</i>	Bahan bangunan
21	Wiyu	<i>Garuga pinnata</i>	<i>Burseraceae</i>	Bahan bangunan
22	Pacar gunung	<i>Glechidion rubrum</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	Bahan bangunan
23	Glintungan	<i>Bischoffia javanica</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	Bahan bangunan
24	Sentul	<i>Sandoricum koetjape</i>	<i>Meliaceae</i>	Bahan bangunan
25	Ledoyo	<i>Chisocheton sandoricarpus</i>	<i>Meliaceae</i>	Bahan bangunan
26	Besole	<i>Chionanthus montana</i>	<i>Oleaceae</i>	Bahan bangunan
27	Putat	<i>Elaeocarpus macrophylla</i>	<i>Elaeocarpaceae</i>	Bahan bangunan
28	Budengen	<i>Diospyros caulliflora</i>	<i>Ebenaceae</i>	Bahan bangunan

No.	Nama	Nama Latin	Famili	Kegunaan
29	Kala ontong	<i>Polyalthia lateriflora</i>	<i>Annonaceae</i>	Bahan bangunan
30	Ketangi	<i>Lagerstroemia speciosa</i>	<i>Lythraceae</i>	Bahan bangunan

Sumber: *Vegetation Survey of The Tuhuh Bukit Concession Area, Intertek 2009*

Tabel 2.15 Vegetasi Pantai di Sekitar Pantai Pulau Merah Desa Sumberagung

No.	Nama Lokal	Nama Latin
1	Panden Laut	<i>Pandanus tectorius</i>
2	Waru Laut	<i>Hibiscus tiliaceus</i>
3	Ketapang	<i>Terminalia catappa</i>
4	Nyamplung	<i>Calophyllum inophyllum</i>
5	Bungur	<i>Lagerstromia speciosa</i>
6	Kelapa	<i>Cocos nucifera</i>
7	Kelapa Gading	<i>Cocos sp.</i>
8	Ambeweh	-
9	Bakau	<i>Bruguiera sp.</i>
10	Jenis Tema	<i>Formasi phaeocaprae</i>

Sumber: *Hasil Identifikasi Awal, 2013*

2.1.2.2 FAUNA

Keberadaan jenis fauna pada kawasan tapak lokasi penambangan dapat dipergunakan sebagai indikator terhadap perubahan atau kondisi lingkungan yang ada. Berbagai jenis fauna akan memberikan tanggapan tersendiri terhadap perkembangan dan perubahan kondisi habitatnya. Tidak semua jenis fauna mampu hidup atau bertoleransi dengan baik dengan perkembangan dan perubahan lingkungan yang ada. Bagi jenis yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya maka tidak menutup kemungkinan fauna tersebut mati. Fauna juga akan memberikan respon berpindah ke tempat lain apabila lingkungan asalnya sudah berubah atau tidak menyediakan kebutuhan hidupnya seperti sumber makanan, tempat berkembang biak dan tempat mempertahankan diri dari predator.

Perubahan kondisi lingkungan habitat yang dapat mengakibatkan perubahan populasi dan keragaman satwa, bukan hanya disebabkan oleh gangguan/kerusakan yang terjadi, tetapi perubahan lingkungan habitat tersebut dapat diakibatkan karena variasi kondisi cuaca/klim (mikro dan makro klimatis). Pengumpulan data fauna darat dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan pada habitat hutan dan tegalan/kebun milik masyarakat. Wawancara dengan masyarakat sekitar juga dilakukan untuk mengetahui keberadaan jenis satwa yang tidak dijumpai saat dilakukan pengamatan langsung saat survei.

Jenis-jenis habitat yang terdapat di areal kawasan konsesi Penambangan Emas DMP Tujuh Bukit umumnya terdiri dari: hutan pantai, Hutan Mangrove, hutan dataran rendah (di perbukitan daerah), hutan jati perkebunan, perkebunan albasia putih, sawah dan buah komersial dan daerah kebun sayur. Namun, sebagian besar fauna ditemui selama survei itu ditemukan di dataran rendah.

Hutan Pantai terdapat di sepanjang pantai Samudera Hindia dengan lebar antara 25 - 100 meter didominasi oleh campuran pohon dan jenis vegetasi semak seperti *Sizygium sp.*, *Hibiscus tiliaceus*, *Terminalia cattapa*, dan *Pandanus tectorius*. Hutan di daerah pantai memiliki ketinggian yang berbeda dengan 2 lapisan kanopi dan diisi dengan fauna seperti Elang Laut Perut Putih, Biawak dan Kuntul Karang. Daerah mangrove terbatas pada Daerah Pantai Pancer.

Hutan dataran rendah membentuk tipe habitat terbesar dalam areal konsesi. Tipe hutan ini sebagian besar didominasi oleh jenis pohon *Dracontomelon rao*, *Ficus variegata*, dan *Pterospermum diversifolium*. Enam puluh jenis burung, 22 jenis mamalia dan 5 spesies reptil yang ditemui di tipe hutan Tujuh Bukit selama periode survei. Hutan perkebunan jati yang ada di berbagai bagian wilayah proyek di Salakan dan Tumpang Pitu. Hutan-hutan ini memiliki struktur yang sangat sederhana hanya terdiri dari satu lapisan kanopi. Yang dominan kategori fauna yang ditemukan di daerah perkebunan adalah burung (25 spesies) dengan sangat sedikit mamalia atau herpetofauna (reptil dan amfibi). Hutan perkebunan albisia ditemukan di sepanjang perbatasan hutan Salakan. Habitat memiliki strata sederhana dengan beberapa spesies satwa liar hadir namun dominan jenis fauna burung.

Berdasarkan pengamatan langsung serta wawancara terstruktur selama periode survei, kekayaan jenis satwa liar / fauna di daerah proyek dikategorikan sebagai medium level namun signifikan dalam jumlah jenis burung. Jumlah spesies satwa liar ditemukan 25 spesies mamalia, 101 jenis burung dan 15 jenis herpetofauna.

Tabel 2.16 Jenis Mamalia yang tercatat dalam wilayah Konsesi Tujuh Bukit

Spesies	Family	Nama Lokal
1. <i>Cynocephalus variegatus</i>	Cynocephalidae	Tando
1. <i>Cynopterus brachyotis</i> 2. <i>Pteropus vampyrus</i>	Pteropidae	Cedot krawar Kalong
1. <i>Nycticebus coucang</i>	Loricidae	Kukang
1. <i>Macaca fascicularis</i> 2. <i>Trachypithecus auratus</i>	Cercopithecidae	Monyet Lutung
1. <i>Manis javanica</i>	Manidae	Trenggiling
1. <i>Lorisius insignis</i>	Squiridae	Baling tanah

Species	Family	Nama Lokal
2. <i>Calosciurus notatus</i> 3. <i>Calosciurus nigrovittatus</i> 4. <i>Ptaurista ptaurista</i> 5. <i>Rattufa bicolor</i>		Bajing kelapa Bajing polos Bajing terbang merah Jelarang
1. <i>Rattus argentiventer</i> 2. <i>Rattus exulans</i>	Muridae	Tikus Sawah Tikus Ladang
1. <i>Hystrix brachyura</i>	Hystriidae	Landak
1. <i>Mustela nudipes</i> 2. <i>Lutra sp</i>	Mustelidae	Cerpelai Berang-berang
1. <i>Felis bengalensis</i> 2. <i>Panthera pardus</i>	Felidae	Kucing hutan Macan tutul
1. <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> 2. <i>Viverra malaccensis</i> 3. <i>Herpestes javanicus</i>	Viverridae	Musang Rase Garangan
1. <i>Tragulus javanicus</i>	Troglodidae	Kancil
1. <i>Muntiacus muntjak</i>	Cervidae	Kijang
1. <i>Sus scrofa</i>	Suidae	Babi hutan

Sumber: Wildlife Survey of The Tujuh Bukit Concession Area, Infotek 2009

Keragaman jenis burung yang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis mamalia dan reptil yang diidentifikasi di wilayah Tujuh Bukit. Faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman spesies burung yang beragam meliputi tipe habitat, variasi spesies vegetasi dan jumlah lapisan hutan. Keragaman tertinggi jenis burung terjadi di hutan dataran rendah merupakan tipe habitat yang memiliki ketersediaan sumber makanan yang signifikan, penutupan, tempat tinggal dan daerah bersarang. Persentase jenis burung yang dilindungi di kawasan konsesi cukup tinggi (25 dari total 101 jenis yang ada). Sebagian besar jenis burung yang ditemui adalah burung yang tergantung pada habitat hutan.

Tabel 2.17 Jenis Burung yang ditemukan dalam wilayah Konsesi Tujuh Bukit

Species	Family	Nama Lokal
1. <i>Ardea purpurea</i> 2. <i>Ardeola speciosa</i> 3. <i>Butorides striatus</i> 4. <i>Egretta sacra</i>	Ardeidae	Cangak merah Blekok Kokokan laut Kuntul Karang
1. <i>Ciconia episcopus</i>	Conidae	Sendang Lawe
1. <i>Elanus leucogaster</i> 2. <i>Spilornis cheela</i> 3. <i>Accipiter virgatus</i> 4. <i>Spizaetus cirrhatus</i> 5. <i>Ichneutes malayensis</i> 6. <i>Microhierax fringilaris</i>	Accipitridae	Elang Laut Elang Ular Alap alap Elang Brontok Alap Capung Elang hitam
1. <i>Turdix susciator</i>	Turdidae	Gemak loreng
1. <i>Gallus gallus</i> 2. <i>Gallus varius</i>	Phasianidae	Ayam hutan merah Ayam hutan hijau

Species	Family	Nama Lokal
3. <i>Pavo muticus</i>		Merak hijau Jawa
1. <i>Amaurornis phoenicurus</i>	Rallidae	Kareo padl
1. <i>Charadrius javanicus</i>	Charadriidae	Cerek Jawa
1. <i>Tringa hypoleucos</i>	Scolopacidae	Trinil pantai
1. <i>Treron griseicauda</i> 2. <i>Ptilinopus melanosphila</i> 3. <i>Mscopygia emilliana</i> 3. <i>Streptopelia chinensis</i> 4. <i>Geopelia striata</i> 5. <i>Chalcophaps indica</i>	Columbidae	Punai Penganten Walik Kembang Uncal Bau Tekukur Delimukan Perkulut
1. <i>Loriculus pusillus</i>	Psittacidae	Serindit Jawa Y
1. <i>Cacomantis sonneratii</i> 2. <i>Cacomantis merulinus</i> 3. <i>Cacomantis sepulcralis</i> 4. <i>Sumiculus lugubris</i> 5. <i>Phaenicophaeus curvirostris</i> 6. <i>Centropus sinensis</i>	Cuculidae	Wik-wik Lurik Wik-wik Wikwik uncuung Kadasi Hitam Bubut besar Kadatan Birah
1. <i>Otus lempiji</i>	Strigidae	Celepuk
1. <i>Collocalia fuciphaga</i> 2. <i>Collocalia linchi</i> 3. <i>Apus pacificus</i>	Apodidae	Wetel Sarang putih Sribi Kapinis tau!
1. <i>Hemiprochne longipennis</i>	Hemiprocnidae	Tapekong jambul
1. <i>Alcedo caeruleascens</i> 2. <i>Ceyx rufidorsa</i> 3. <i>Halcyon cyaniventris</i> 4. <i>Halcyon chloris</i>	Alcedinidae	Raja udang Biru Raja udang Api Cekakak Jawa Cekakak Sungai
1. <i>Merops leschenaulti</i>	Meropidae	Kirik-kirik senja
1. <i>Aceros undulatus</i> 2. <i>Anthracoceros albirostris</i> 3. <i>Eliceros rhinoceros</i>	Bucerotidae	Jutang emas Kangkareng Rangkong
1. <i>Megalaima javensis</i> 2. <i>Megalaima australis</i> 3. <i>Megalaima haemacephala</i>	Capitonidae	Tulang tunjuk Takur tenggeret Ungkut-ungkut
1. <i>Ptilopus puniceus</i> 2. <i>Dryoplum javanense</i> 3. <i>Ptilides moluccensis</i> 4. <i>Hemicircus concretus</i> 5. <i>Reinwardtipicus validus</i>	Picidae	Pelatuk sayap merah Pelatuk Bawang Celadi lilik Celadi tikotok Pelatuk kundang
1. <i>Eurylaimus javanicus</i>	Eurylaimidae	Sempur angin
1. <i>Pitta guajana</i>	Pittidae	Paok Pancawarna
1. <i>Hirundo tahitica</i> 2. <i>Hirundo rustica</i>	Hirundinidae	Layang Batu Layang
1. <i>Hemipus hirundinaceus</i> 2. <i>Teprodornis gutaris</i> 3. <i>Coracina fimbriata</i> 4. <i>Lalage nigra</i> 5. <i>Pterococotus flammeus</i>	Campephagidae	Jinjing Batu Jinjing pentulak Kepudang Sungai Kapsan Kemiri Seupah Hutan
1. <i>Aegithina tiphia</i> 2. <i>Chloropsis cochichinensis</i>	Chloropsidae	Cipo Cica daun sayap biru
1. <i>Pycnonotus atriceps</i> 2. <i>Pycnonotus melanicterus</i>	Pycnonotidae	Cucak kuricang Cucak emas

Species	Family	Nama Lokal
3. <i>Pycnonotus aurigaster</i>		Kutilang
4. <i>Pycnonotus goiavier</i>		Cenucuk
5. <i>Pycnonotus plumosus</i>		Cucak Janggut
6. <i>Criniger bress</i>		Cucak Lumut
1. <i>Dicrurus leucophaeus</i>	<i>Dicruridae</i>	Srigunting kelabu
2. <i>Dicrurus paradiseus</i>		Srigunting Batu
1. <i>Crypsirina femia</i>	<i>Corvidae</i>	Tangkar Centrong
2. <i>Corvus enca</i>		Gagak hutan
1. <i>Parus major</i>	<i>Paridae</i>	Gelatik Batu
1. <i>Sitta frontalis</i>	<i>Sittidae</i>	Munguk Beledu
1. <i>Pelorneum capistratum</i>	<i>Timaliidae</i>	Pelanduk topi hitam
2. <i>Malacocincla sepiarium</i>		Pelanduk semek
3. <i>Stachyris melanothorax</i>		Tepus pipi Perak
4. <i>Macronous gularis</i>		Clung air
5. <i>Macronous flavicollis</i>		Ciung air Jawa
1. <i>Enicurus lescheneaulti</i>	<i>Turdidae</i>	Meninting
2. <i>Copsychus saularis</i>		Kacer
1. <i>Orthotomus sepium</i>	<i>Sylviidae</i>	Prenjak jawa
2. <i>Orthotomus sutorius</i>		Cinene pisang
3. <i>Prinia familiaris</i>		Ciblek
1. <i>Rhipidura javanica</i>	<i>Muscicapidae</i>	Kipasan Belang
2. <i>Hypothymis azurea</i>		Kehicap Ranting
1. <i>Artamus leucorhynchus</i>	<i>Artamidae</i>	Kekap
1. <i>Lanius schach</i>	<i>Lanidae</i>	Bentet
1. <i>Anthreptes malacensis</i>	<i>Nectariniidae</i>	Br Madu Kelapa
2. <i>Anthreptes singalensis</i>		Br Madu Hutan
3. <i>Nectarinia jugularis</i>		Br Madu Kuning
4. <i>Arachnothera longirostra</i>		Pijantung
5. <i>Arachnothera affinis</i>		Pijantung lorek
1. <i>Dicaeum trigonostigma</i>	<i>Dicaeidae</i>	Cabe bunga api
2. <i>Dicaeum concolor</i>		Cabe polos
3. <i>Dicaeum trochileum</i>		Cabe Jawa
1. <i>Zosterops plapebrosus</i>	<i>Zosteropidae</i>	Br Kacamata
1. <i>Passer montanus</i>	<i>Placidae</i>	Br Gereja
2. <i>Padda orizyvora</i>		Gelatik
3. <i>Lonchura punctulata</i>		Peking
4. <i>Lonchura leucogastroides</i>		Bondol Jawa

Sumber: Wildlife Survey of The Tuluh Bukit Concession Area, Intertek 2008

Jumlah spesies herpetofauna (reptil dan amfibi) yang ditemukan di areal Tuluh Bukit relatif kecil. Hanya satu spesies reptil ditemukan terdistribusikan dalam sebagian besar bagian dari areal konsesi (kadal umum - *M. multifasciata*). Spesies ini adalah salah satu reptil yang paling umum di Jawa dan dapat hidup di beberapa jenis habitat. Banyak dari spesies herpetofauna (45%) ditemui di wilayah proyek yang karnivora, tapi kelimpahan individu mereka relatif rendah.

Table 2.18 Jenis Reptil dan Amphibi (Herphetofauna) yang Ditemukan Dalam Wilayah Konsesi Tujuh Bukit

Species	Family	Nama Lokal
1. <i>Phyton reticulatus</i>	<i>Boidae</i>	Ular Sanca
1. <i>Trimeressurus albolabris</i>	<i>Viperidae</i>	Ular Gadung
1. <i>Naja sputatrix</i> 2. <i>Bungarus candidus</i>	<i>Elaphidae</i>	Ular Sendok Ular Weling
1. <i>Achetulla prasina</i> 2. <i>Dendrelaphis caudolineatus</i>	<i>Colubridae</i>	Ular Hijau Ular gembala
1. <i>Gekko gekko</i> 2. <i>Hemidactylus freynatus</i>	<i>Gekkonidae</i>	Tokek hulan Cicak hulan
1. <i>Bronchocela cristatella</i> 2. <i>Draco volans</i>	<i>Agamidae</i>	Bunglon Cicak terbang
1. <i>Varanus salvator</i>	<i>Varanidae</i>	biwek
1. <i>Mabuya multifasciata</i> 2. <i>Lipira vittigera</i>	<i>Scincidae</i>	Kadal Kadal lorek
1. <i>Rana cancrivora</i>	<i>Ranidae</i>	Katak
1. <i>Bufo melanilictus</i>	<i>Bufoinidae</i>	Kodok buduk

Sumber: Wildlife Survey of The Tujuh Bukit Concession Area, Intertek 2008

2.1.2.3 BIOTA PERAIRAN

Jenis biota perairan adalah meliputi Plankton, Benthos dan Nekton. Lokasi survey biota perairan sama dengan lokasi untuk survei kualitas air. Di bawah ini akan diuraikan hasil survey biota perairan pada bulan November 2012 di lima titik (mewakili aliran Ringin Agung, hulu dan hilir Sungai Gonggo, hulu Sungai Katak dan aliran Sanggawe).

Plankton

Sebanyak empat spesies *Phytoplankton* yang berasal dari empat kelas yang berbeda ditemukan di daerah sampling, yaitu: *Bacillariophyceae*, *Cyanophyceae*, *Chlorophyceae* (alga hijau), dan *Desmidiaceae*. Sebanyak sembilan species *Zooplankton* yang berasal dari 3 kelas ditemukan di daerah sampling, yaitu: *Protozoa*, *Rotifera*, dan *Crustaceae*. Nilai kelimpahan ini berkisar antara 960 ind/m³ dan 60,720 ind/m³. *Arcella sp.* yang merupakan kelas *Protozoa* memiliki persentase terbesar (81,38%). Sedangkan jumlah taxa berkisar antara 2 sampai 8 taxa. *Rotifera* memiliki porsi jumlah taxa terbesar antara 50 – 75%.

Benthos

Di daerah sampling ditemukan sebanyak 19 spesies *Benthic Algae* yang berasal dari 3 kelas yaitu *Cyanophyceae*, *Chlorophyceae*, dan *Bacillariophyceae*. Jumlah cells berkisar antara 1,687 cell/cm² dan 8,580 cell/cm². Sementara itu, jumlah taxa

Tabel / Table 3.1.1 Luas Kawasan Hutan dan Perairan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan/*Extent of Forest Area, Inland Water, Coastal and Marine Ecosystem Based on Forestry Ministerial Decree*

No	Provinsi	Keputusan Menteri Kehutanan	Tanggal Keputusan	Luas Perairan (Ha)	Luas Kawasan Hutan (Ha)	Catatan								
1	D. I. Aceh	865/Menhut-II/2014	29 September 2014	0,00	1.058.131,00	1.058.131,00	1.744.240,00	141.771,00	598.365,00	15.409,00	3.557.916,00	3.557.916,00	Di SK Tidak dibedakan Konservasi darat dan perairan	
2	Sumatera Utara	579/Menhut-II/2014	24 Juni 2014	-	427.008,00	427.008,00	1.206.881,00	641.769,00	704.452,00	75.684,00	3.055.794,00	3.055.794,00		
3	Sumatera Barat	35/Menhut-II/2013	15 Januari 2013	37.164,00	769.775,00	806.939,00	791.671,00	233.211,00	360.608,00	187.629,00	2.342.894,00	2.380.058,00		
4	Riau	878/Menhut-II/2014	29 September 2014	-	633.420,00	633.420,00	234.015,00	1.031.600,00	2.331.891,00	1.268.767,00	5.499.693,00	5.499.693,00		
5	Kepulauan Riau	867/Menhut-II/2014	29 September 2014	-	-	-	-	-	-	-	590.020,00	590.020,00	Saat ini (bulan maret 2015) telah terbit SK Kawasan Provinsi Kepri pengganti SK.867/Menhut-II/2014	
6	Jambi	863/Menhut-II/2014	29 September 2014	-	685.471,00	685.471,00	179.588,00	258.285,00	963.792,00	11.399,00	2.098.535,00	2.098.535,00		
7	Bengkulu	784/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	-	462.965,00	462.965,00	250.750,00	173.280,00	25.873,00	11.763,00	924.631,00	924.631,00		
8	Sumatera Selatan	866/Menhut-II/2014	29 September 2014	48.707,00	741.918,00	790.625,00	577.327,00	208.724,00	1.713.531,00	176.694,00	3.418.194,00	3.466.901,00		
9	Kep. Bangka Belitung	798/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	-	35.454,00	35.454,00	185.531,00	-	432.884,00	693,00	654.562,00	654.562,00		
10	Lampung	256/Kpts-III/2000	23 Agustus 2000	-	462.030,00	462.030,00	317.615,00	33.358,00	191.732,00	-	1.004.735,00	1.004.735,00	Di SK Tidak dibedakan Konservasi darat dan perairan	
11	DKI Jakarta	220/Kpts-III/2000	02 Agustus 2000	108.000,00	272,34	108.272,34	44,76	-	158,35	-	475,45	108.475,45		
12	Jawa Barat	195/Kpts-II/2003	04 Juli 2003	-	132.180,00	132.180,00	291.309,00	130.152,00	202.965,00	-	816.603,00	816.603,00	Di SK Tidak dibedakan Konservasi darat dan perairan	
13	Banten	419/Kpts-III/1999	15 Juni 1999	51.467,00	112.991,00	164.458,00	12.359,00	49.439,00	26.998,00	-	201.787,00	253.254,00	Perhitungan Secara digital	
14	Jawa Tengah	359/Menhut-II/2004	01 Oktober 2004	110.117,00	16.413,00	126.530,00	84.430,00	183.930,00	362.360,00	-	647.133,00	757.250,00		
15	D.I Yogyakarta	171/Kpts-III/2000	29 Juni 2000	-	910,34	910,34	2.057,90	-	13.851,28	-	16.819,52	16.819,52		
16	Jawa Timur	395/Menhut-II/2011	21 Juli 2011	3.506,00	230.126,00	233.632,00	344.742,00	-	782.772,00	-	1.357.640,00	1.361.146,00		
17	Bali	433/Kpts-III/1999	15 Juni 1999	3.415,00	22.878,59	26.293,59	95.766,06	6.719,26	1.907,10	-	127.271,01	130.686,01		
18	N T B	598/Menhut-II/2009	02 Oktober 2009	11.121,00	168.044,00	179.165,00	430.485,00	286.700,00	150.609,00	-	1.035.838,00	1.046.959,00		
19	N T T	3911/Menhut-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	256.482,00	260.219,00	516.701,00	684.403,00	173.979,00	296.064,00	113.604,00	1.528.269,00	1.784.751,00		
20	Kalimantan Barat	733/Menhut-II/2014	02 September 2014	190.945,00	1.430.101,00	1.621.046,00	2.310.874,00	2.132.398,00	2.127.365,00	197.918,00	8.198.656,00	8.389.601,00		

21	Kalimantan Tengah	529/Menhut-II/2012	25 September 2012	22.542,00	1.608.286,00	1.630.828,00	1.346.066,00	3.317.461,00	3.881.817,00	2.543.535,00	12.697.165,00	12.719.707,00
22	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	718/Menhut-II/2014	29 Agustus 2014	0,00	1.704.666,00	1.704.666,00	2.848.243,00	5.045.879,00	4.077.346,00	-	13.855.833,00	13.855.833,00
23	Kalimantan Selatan	435/Menhut-II/2009	23 Juli 2009	-	213.285,00	213.285,00	526.425,00	126.660,00	762.188,00	151.424,00	1.779.982,00	1.779.982,00
24	Sulawesi Utara	734/Menhut-II/2014	02 September 2014	69.800,00	245.165,00	314.965,00	161.784,00	208.927,00	64.367,00	14.696,00	694.939,00	764.739,00
25	Gorontalo	325/Menhut-II/2010	25 Mei 2010	-	196.653,00	196.653,00	204.603,00	251.097,00	89.879,00	82.431,00	824.668,00	824.668,00
26	Sulawesi Tengah	869/Menhut-II/2014	29 September 2014	-	648.374,00	988.493,00	1.276.087,00	1.390.971,00	401.814,00	217.322,00	3.934.568,00	4.274.687,00
27	Sulawesi Tenggara	465/Menhut-II/2011	09 Agustus 2011	1.504.160,00	282.924,00	1.787.084,00	1.081.489,00	466.854,00	401.581,00	93.571,00	2.326.419,00	3.830.579,00
28	Sulawesi Selatan	434/Menhut-II/2009	23 Juli 2009	606.804,00	244.463,00	851.267,00	1.232.683,00	494.846,00	124.024,00	22.976,00	2.118.992,00	2.725.796,00
29	Sulawesi Barat	862/Menhut-II/2014	29 September 2014	-	215.190,00	215.190,00	452.030,00	330.700,00	71.859,00	22.597,00	1.092.376,00	1.092.376,00
30	Maluku	854/Menhut-II/2014	29 September 2014	9.208,00	420.330,00	429.538,00	627.256,00	894.258,00	643.699,00	1.324.866,00	3.910.409,00	3.919.617,00
31	Maluku Utara	302/Menhut-II/2013	01 Mei 2013	-	218.499,00	218.499,00	584.058,00	666.851,00	481.730,00	564.082,00	2.515.220,00	2.515.220,00
32	Papua	782/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	1.019.017,00	6.736.267,00	7.755.284,00	7.815.283,00	5.961.240,00	4.739.327,00	4.116.365,00	29.368.482,00	30.387.499,00
33	Papua Barat	783/Menhut-II/2014	22 September 2014	928.350,00	1.711.908,00	2.640.258,00	1.631.589,00	1.778.480,00	2.188.160,00	1.474.650,00	8.784.787,00	9.713.137,00

Sumber/Source: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Planning

Catatan :

- a. Luas Darat dan Luas darat dan Perairan masih dihitung konservasi darat atau perairan akibat tidak dibedakan luas konservasi darat dan air didalam SK
- b. Perkembangan SK Kawasan Hutan terakhir yang terbit hingga bulan Desember 2014

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama lengkap : Nurul Anna Fadhillatul Mahmudah
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 19 Mei 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Golongan darah : B+
Alamat asal : Jl. Ahmad Yani RT 3/RW 1
Nglandung, Geger, Madiun, Jawa
Timur
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Motto hidup : *Life is struggle*
Alamat email : nurulannafm@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

1999-2000 TK Pertiwi VI Kesilir
2000-2001 TK Aisyiah Bustanul Athfal Denpasar
2001-2002 SD Muhammadiyah I Denpasar
2002-2007 SDN I Kesilir
2007-2010 SMPN I Siliragung
2010-2013 Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang
2010-2013 SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT
Jombang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendahara II Ikatan Keluarga dan Alumni Pondok Pesantren Darul Ulum (IKAPPDAR) Karesidenan Besuki
2. Pengurus Forum Komunikasi Komisariat IKAPPDAR (FK2I)
3. Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia
4. Pengurus Bidang Pendidikan dan Pengkaderan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) (2015-2016)
5. Bendahara I Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) (2016-2017)
6. Staf Ahli Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH)
7. Anggota bidang pidana Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga
8. Anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
9. Bendahara I Komunitas Pelajar Mahasiswa Banyuwangi-Yogyakarta (KPMBY) (2015-2017)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA